

MANAJEMAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF
(Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyuwangi)

TESIS

OLEH:

ANSARI

NIM 14781019



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017

MANAJEMAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF
(Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyuwangi)

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al-
Ahwal Al-Syakhsyyah

OLEH

ANSARI

NIM 14781019

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**MANAJEMAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF
(Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh :
ANSARI
14781019



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 November 2017

Dewan Penguji,


1. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA**
NIP. 197306031999031001


Ketua

2. **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**
NIP. 195904231986032003


Penguji Utama

3. **Dr. H. Badruddin, M.H.I**
NIP. 196411272000031001


Anggota

4. **Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**
NIP. 197108261998032002


Anggota

5. **Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag**
NIP. 196702181997031001


Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ansari
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyyah
NIM : 14781019
Judul Penelitian : Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 November 2017

METERAI
TEMPEL
A06D6AEF206646361
6000
ENAM RIBURUPIAH
Ansari
14781019

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'amin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

*Untukmu Ayah (H. Syafi'i),,Ibu (Hj. Ruhanni)...Terimakasih....
we always loving you... (ttd. Anakmu)*

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada kakakku (H. Abu Sairi, Muhdari dan Sunawi) dan Mbakku (Hj. Sumriyah, Enjuk dan Harnia).. Adekmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga kan..<(^,^)> Makasih yaa buat segala dukungan dan doanya.

... i love you all" : ...*

*"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain.
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.*

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

Never give up!

Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Tesis ini kupersembahkan. -by" Ansari

Malang, 29 November 2017

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jasakumullah ahsanul jasa'* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag dan para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syahkshiyah, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
3. Dosen pembimbing I, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis
4. Dosen pembimbing II, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah

banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.

6. Kedua orang tua, Ayahanda Bapak H. Syafi'i dan Ibunda Hj. Ruhanni yang tidak henti-hentinya memberikan, motivasi, bantuan materi, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT, Amin.
7. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyyah angkatan 2014 khususnya kelas AS C yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan warna sendiri dalam mengarungi kehidupan dikampus.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang. Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdo'a, semoga amal baik Bapak/Ibu akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin Ya Robbal'Alamin

Malang, 29 November 2017

Penulis



Ansari

موجز البحث

أنصاري: 14781019، تدبير المال الموقوف (المقارنة بين نهضة العلماء والمحمدية في مديرية باجونجي).
البحث العلمي، قسم الماجستير لاحوال الشخصية، كلية دراسة العليا، جامعة مولنا مالك ابراهم
الإسلامية الحكومية. المشرف: 1). الدكتور أمي سمبوله الماجستير، 2). الدكتور الحاج اسراق النجا
الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المال الموقوف، نهضة العلماء، محمدية

أيد حكم الإسلام منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمة الوقف للناس، كوقفه بستان
المخيرك، وكوقف عمر ابن الخطاب بستان الخير. والوقف يعين المصلحة العامة من اهتمام حاجة الناس.
وهذا العمل الإجتماعي مباح في شريعة الإسلام لأنه من حاجة الناس كما يعرف في التاريخ. لكن ادارة
المال الموقوف غير احسن للدوافع، منها لنقصان الجودة. ومن العادة في اندونيسيا المال الموقوف دفع
للكياهي، العلماء، استاذ ليدرواه ناظرا.

والمسئلة المبحوثة في هذا البحث العلمي ثلاثة. الأولى كيف ادارة المال الموقوف لنهضة العلماء
ومحمدية فيمديرية باجونجي؟. الثانية اي مسئلة ادارة المال الموقوف لنهضة العلماء ومحمدية في مديرية
باجونجي؟. الثالثة اي سعي نهضة العلماء ومحمدية لدفع مسئلة ادارة المال الموقوف في مديرية باجونجي؟.
وهذا البحث العلمي من البحث الكيفي التصوري بمدخل الواقعي الإجتماعي. ومصدر
البيانات في هذا البحث اقسام، ضروري وحاجي التي تجمع بطريقة المراقبة، والحديث الصحفي، والوثيقي
ثم يحلل بطريقة التصوير الجامعي.

والحاصل من هذا البحث ثلاثة اقسام. الأولى ادارة المال الموقوف في نهضة العلماء او محمدية
وضع في العبادة فقط المسماة بعبادة محضة، يعني المال الموقوف كثيرا ما يقصد للبناء. حتى المال الموقوف
لم يعط تبرع اجتماعي واسع لأن كثيرا منه للإستهلاك. الثانية مسئلة ادارة المال الموقوف لضعف المراقبة
و نقصان الفهم عنه واهتمام المجتمع. والمراقبة في ادارته اثنتان وهما مراقبة المجتمع ومراقبة الحكومة. الثالثة
ومن اللازم في سعي ادارة المال الموقوف بطريقة الجامع وخطه حسنة، وارتقاء جودة الناظر، ووجود المراقبة
ليدار افضليا وينفع لمصلحة المجتمع.

ABSTRACT

ANSARI NIM: 14781019. Management Wealth Management Waqf (Comparative Study of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Banyuwangi). Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Graduate Uneversistas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, counselor (1). Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag (2). Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Keywords: Assets Endowments, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah

Islamic law has emphasized the importance of endowments for the community since the time of the Prophet Muhammad, as waqf estates Mukhairik performed by him, endowments Khaibar gardens done by Umar r.a and endowments specifically to assist the general public as a concern for the people. Social activities such as this has been legalized in Islamic law as human needs, the Islamic view on the practice of social endowments like this long-running throughout the history of Islam, even the shape and purpose is growing rapidly. However, the manager of waqf property still lack the level of profesionalismen including the low level of human resources, in addition due to the habits of the people who want to donating part of his property by entrusting full to someone who is considered to be leaders in the local community, such as clerics, scholars and teachers, to manage waqf property as Nazhir.

The problems discussed in this study. First, how the management of waqf property Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Banyuwangi. Second, what are the problems of the management of waqf property by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Banyuwangi. Third, what Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah efforts in overcoming problems of the management of waqf property in Banyuwangi.

This research is a qualitative descriptive study and using an empirical approach sociological, a comparative study with the results obtained in relation to the comparative study, the data source of this research is the primary material and secondary collected through observation, interviews, documentation, and then analyzed by method comparative descriptive.

The results showed that. First, the management of waqf property management Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are still deployed as a pure teachings included in the category of worship mahdhah (principal), that most objects endowments earmarked for the benefit of physical development. So the existence of waqf not contribute a broader social due only to the interests of consumer goods which emphasized on the substance or the use value of the asset endowments. Second, the problem of the management of waqf property because of weak control systems and a lack of understanding and public awareness of the endowments are at least two forms of supervision is very important that the local community oversight and supervision of the competent government. Third, the waqf property management efforts should be made to the pattern integrative and well-planned, with the pattern Nazhir quality improvement, implementation of control systems and supervision so that endowments can be managed optimally and provide wider benefits for social purposes.

ABSTRAK

ANSARI. NIM: 14781019. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Pascasarjana Uneversistas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1). Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (2). Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Kata Kunci: Harta Wakaf, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,

Hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf perkebunan *Mukhairik* yang dilakukan oleh beliau, wakaf kebun Khaibar yang dilakukan oleh Umar r.a dan wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Akan tetapi pengelola harta wakaf masih kurang tingkat profesionalismen termasuk minimnya tingkat SDM, di samping dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama dan ustadz, untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi. *Kedua*, apa saja problem pengelolaan harta wakaf oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi. *Ketiga*, apa upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengatasi problem pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan empiris sosiologis sebuah kajian perbandingan dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan studi komparasi, sumber data penelitian ini adalah bahan primer dan sekunder yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. *Pertama*, manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *Mahdhah* (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif yang di tekankan pada substansi atau nilai guna dari asset wakaf. *Kedua*, problem pengelolaan harta wakaf karena lemahnya sistem kontrol dan kurang pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap wakaf setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. *Ketiga*, upaya pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, dengan pola peningkatan kualitas nazhir, penerapan sistem kontrol dan pengawasan sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK ARAB	xv
ABSTRAK INDONESIA	xvi
ABSTRAK INGGRIS	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Mamfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Depinisi Istilah	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian Wakaf.....	19
2. Dasar Hukum Wakaf.....	27
3. Syarat dan Rukun Wakaf	50
4. Bentuk-Bentuk Wakaf.....	52
B. Manajemen Pengelolaan Wakaf	53
1. Pengertian Manajemen	53
2. Teori Manajemen Wakaf.....	56
3. Pengelolaan Wakaf.....	56
4. Syarat Pengelola dan Pengelolaan Wakaf.....	60
5. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Harta Wakaf.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	66
B. Sumber Data.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
D. Analisis Data.....	70
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	71
F. Tahapan – Tahapan Penelitian	72
BAB IV PAPARAN DATA	74
A. Siting Penelitian	74
1. Keadaan Geografis	74
2. Profil Nahdlatul Ulama	77
3. Profil Muhammadiyah	77

B. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi	78
C. Problem Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.....	97
D. Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Mengatasi Problem Pengelolaan Harta Wakaf di Kabupaten Banyuwangi	100
BAB V ANALISIS DATA	105
A. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi	105
B. Problem Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi	112
C. Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Mengatasi Problem Pengelolaan Harta Wakaf di Kabupaten Banyuwangi	121
BAB VI PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Refleksi Teoritik.....	133
C. Saran dan Keterbatasan.....	135
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Penelitian Terdahulu	13
5.1 Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatula Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi	129
5.2 Problem & Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi	129



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(Qs. Al-Imron 3:92)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah wakaf menjadi bekal kehidupan wakif (*orang yang berwakaf*) di hari kemudian. Sedangkan dalam fungsi social wakaf merupakan asset yang sangat bernilai, dan merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.¹

Sebagaimana peneliti ketahui adanya kebiasaan masyarakat banyuwangi mewakafkan harta wakafnya kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengelolah harta wakaf sebagai nazhir sesuai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 9 huruf b disebutkan *a. Organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.*² Namun dalam kenyataan di lapangan, nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam manajemen pengelolaan harta wakaf sehingga harta wakaf tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga menimbulkan tarik ulur antara keluarga wakif dan nazhir.

¹ Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, (Jakarta: DEPAG RI, 1995), hlm.733

² UU No. 41 Tahlmun 2004 Pasal 9 huruf b

Adapun permasalahan perwakafan yang terjadi di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah salah satunya kondisi perwakafan yang sangat berpotensi untuk di kembangkan oleh nazhir, seperti halnya tanah wakaf yang sudah di wakafkan untuk pendidikan dan peribadatan akan tetapi di alihfungsikan oleh keluarga wakif digunakan untuk bercocok tanam, hal ini karena lokasi wakaf tersebut dirasa belum bisa berkembang secara optimal, walaupun diatas lahan tersebut telah berdiri sebuah perguruan tinggi yang sudah berumur 30 tahun lebih, namun dari segi pengembangan dan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana masih didapati berbagai kendala, karena di areal tersebut setidaknya juga ada dua lembaga lain yang tumbuh berkembang di bawah kenazhiran Nahdlatul Ulama yaitu sebuah masjid dan taman kanak-kanak di mana setiap tahunnya juga melakukan pengembangan, sehingga Perguruan Tinggi yang saat ini telah beralih status menjadi sebuah Institut yang juga memiliki keluasan untuk tumbuh dan berkembang dalam kenyataannya hingga kini hanya dapat dianalogikan sebagai sebatang pohon yang tampak berdaun lebat dan hijau namun berada dalam pot bonsai.

Ahmad Rois selaku pengurus MWC NU Genteng Kabupaten Banyuwangi,³ mengaku bahwa yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Genteng pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Banyuwangi adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya

³ Ahmad Rois selaku pengurus MWC NU Genteng Kabupaten Banyuwangi, pada hari senin, 22 Agustus 2016

tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nadzir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan nadzir beranggapan bahwa tanah tersebut milik nadzir sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidaktahuan ahli waris nadzir.

Hal yang cukup menarik adalah permasalahan wakaf ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mempunyai tingkat wawasan ilmu agama atau hukum Islam yang cukup tinggi. Berdasarkan profil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya merupakan ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam yang mempunyai basic pesantren dan mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas pemahaman ilmu agama atau hukum Islam cukup baik.⁴ Kondisi tersebut dalam idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup

⁴ Pondok Pesantren dan lembaga Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi merupakan lembaga pendidikan Islam yang menamakan dirinya berdiri diatas golongan Islam (NU dan Muhammadiyah), hlm ini di dalamnya terdapat sarjana agama cukup banyak, diantaranya sarjana Syari'ah, Ushuluddin, lulusan Timur Tengah dan sarjana agama lainnya. Ada alumni S2

kondusif untuk terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya, hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terlaksana. Ada kesenjangan antara das solen, yang seharusnya dengan das sein, yang senyatanya di lapangan, ada problem lapangan terkait manajemen pengelolaan harta wakaf. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai sumber daya atau kualitas para nazhir, sosio kultural masyarakat, pihak keluarga wakif yang masih terlalu jauh turut campur dalam pengelolaan wakaf.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf di pengaruhi oleh beberapa faktor⁵ :

- 1) Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya). Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf di ambilkan dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.
- 2) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan seperti

dan S3. Mereka adalah menjadi bagian dari SDM yang ada, beberapa di antara mereka adalah tokoh yang dituakan sebagai kyai.

⁵ Bersumber dari hasil wawancara masyarakat setempat dari bapak Endy Fadlullah sekaligus pengasuh pondok pesantren Kebun Rejo Genteng Kabupaten Banyuwangi

nazhir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.

- 3) Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan kongkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
- 4) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.
- 5) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen. Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fiqh yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan Syariah (normatif) bukan inovatif.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana problem pengelolaan harta wakaf oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengatasi problem pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Banyuwangi?

⁶ Bersumber dari wawancara bapak Multazim, M.Ag selaku dosen IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, pada hari Rabu, 17 Agustus 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui problem pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.
3. Menjelaskan upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi problem pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manajemen pengelolaan harta wakaf, secara teoritis memerlukan pengkajian yang serius dari kalangan akademisi untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang problematika pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di lapangan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi lembaga pengelola wakaf dalam membuat regulasi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta (tanah) wakaf. Sehingga fungsi dan peran tanah wakaf dalam kehidupan masyarakat akan dapat terlaksana secara maksimal.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis judul Penelitian tentang Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi). itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Bagi penulis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan hal yang baru. Adapun hasil penelitian ataupun tesis yang pernah ditemukan adalah :

1. Resmiyati, 2004, *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Ambarawa Berdasarkan PP No.28 Tahun 1977*, Tesis UNDIP, Semarang.⁷

Hasil dari penelitian ini ditemukan pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Ambarawa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dimana setiap tanah wakaf harus dilakukan pendaftaran. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Ambarawa adalah (a). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 belum banyak diketahui didalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Ambarawa. (b). Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf. (c). surat bukti kepemilikan kurang lengkap.

2. Erfin Febriansyah, 2008, *Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nadzir Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Jogjakarta*, Tesis UNDIP, Semarang.⁸

⁷ Resmiyati, *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Ambarawa Berdasarkan PP No 28Tahun 1977* , (Tesis) Program Studi Magister(S2) Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 5

Peranan Persyarikatan Muhamadiyah sebagai Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf adalah, (a). melakukan koordinasi dan konsolidasi, yaitu sebagai koordinasi pelaksana wakaf yang terjadi pada tiap tingkatan Pimpinan Cabang dan Ranting Muhamadiyah, serta memperkuat kinerja organisasi secara struktural dan personal di masing-masing tingkat pimpinan baik secara internal maupun secara eksternal. (b). Mengoptimalkan pelaksanaan perwakafan yaitu penghimpunan tanah wakaf, pendaftaran dan pengoptimalisasi tanah wakaf untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan dibidang keagamaan dan sosial. (c). Melakukan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi pada tiap tingkatan Pimpinan Muhamadiyah yang dibawahnya. (2). Kendala-kendala dalam perwakafan di Kota Yogyakarta yaitu, masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga hal ini akan menyulitkan dalam pendaftarannya dan mengakibatkan adanya berbagai permasalahan yang kemungkinan timbul dikemudian hari.

3. Abdullah Gofar 2013, *Peranan Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, studi kasus di Kotamadya Palembang*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.⁹

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf, walaupun pada kenyataannya saat sekarang telah mencapai 70% sebagian besar dilakukan melalui program yang datangnya dari pihak

⁸ Erfin Febriansyah, *Peran Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir Menurut UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pengelolaan Tanah Wakaf diYogyakarta*,(Tesis) Prgram Studi Magister (S2) Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 9.

⁹ Abdullah Gofar *Peranan Nazhir Dalam Pendayagunan Tanah Wakaf, Studi Kasus di Kotamadya Palembang*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana(S2) Universitas Indonesia, Jakarta. 2013.

Pemerintah, sedangkan peran aktif yang diharapkan dari pihak Nazhir tanah wakaf belum begitu nampak, sebab Nazhir masih berstatus sebagai bagian pelengkap dari lembaga perwakafan, belum sebagai manajer yang bertanggungjawab. Di lain pihak pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar adalah di bidang peribadatan dan sosial, belum dijadikan peluang oleh Nazhir untuk medatangkan hasil secara ekonomis, dengan memanfaatkan bagian-bagian tertentu tanah wakaf sebagai unit usaha. Pengangkatan Nazhir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan, namun dari segi kemampuan kerja sebagian besar Nazhir belum dibekali panduan kerja yang jelas dalam mendatangkan nilai tambah bagi kepentingan umat Islam. Sebagian besar di masyarakat adanya suatu anggapan pekerjaan Nazhir tanah wakaf lebih banyak pada aspek ibadat unsur keikhlasan dan kerelaan sangat diperlukan oleh setiap orang yang bertindak sebagai Nazhir, sehingga pekerjaan Nazhir masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan bukan sebagai pekerjaan pokok. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf belum berpedoman dan dijalankan prinsip-prinsip manajemen suatu organisasi dan pendayagunaan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif.

4. Daruni 2004 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya¹⁰.

¹⁰ Daruni, Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya Tahun 1992-2003, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2004., hlm. 9

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dilapangan menunjukkan kurang adanya kerja sama intern satu unit nadzir dengan nadzir pada unit lain. Kemudian kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait, untuk mengatasi hal yang demikian perlu ditingkatkan adanya pembinaan dan penataran kenazhiran dan dibentuk Badan Kerjasama antara BWI Kota Palangkaraya.

5. H. M. Yusuf Was Syarief 2011 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar.¹¹

Hasil dari penelitian ini adalah 1) tanah wakaf yang belum terdaftar pada instansi yang berwenang berupa akta ikrar wakaf dan dibuat oleh PPAIW, meskipun sah menurut Islam namun tidak mempunyai kekuatan hukum. 2) Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara Itsbat Wakaf seperti halnya dengan kewenangan menyelesaikan perkara itsbat nikah.

6. Zuraidah Hatimah 2012 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional.¹²

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, disamping memberikan perlindungan kepada wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai,

¹¹ M. Yusuf Was Syarief, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2011, hlm. 10

¹² Zuraidah Hatimah, Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional. Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012, hlm 9

tapi masih terdapat ketentuan yang dinilai belum memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada wakif maupun nazhir. Perlindungan terhadap wakif dalam wakaf uang ternyata tidak sepenuhnya, karena lembaga penjamin simpanan hanya menjamin wakaf uang yang nominalnya Rp. 100 juta ke atas dan tidak menjamin wakaf uang jangka waktu tertentu. Sedangkan nazhir tidak diberi kewenangan mengetahui asal-usul wakaf uang. 2) Dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 belum memberikan jaminan yang memadai, khusus dalam pemanfaatan wakaf. Juga jaminan keutuhan wakaf uang karena pasal 9 ayat 4 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 mewajibkan nazhir menjamin pengembangan wakaf uang yang tidak termasuk dalam program LPS.

7. Durrotul Lum'ah, dalam tesisnya yang berjudul Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo, yang menyimpulkan bahwa Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal,

Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah ijtihad, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits, dan tujuan wakaf adalah untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum konsentrasi Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta

tahun 2009.¹³

8. Sugeng Riyadi, dalam tesisnya yang berjudul Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhatul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY), yang menyimpulkan bahwa model pemberdayaan wakaf tunai adalah jawaz atau boleh dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa dalil yang ada. Wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY adalah dengan melakukan upaya pendanaan berupa donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian di investasikan dalam bentuk BNI dengan aplikasi menggunakan prinsip mudhorobah mutlaqoh, dengan margin bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian ditasarufkan guna membiayai operasional PWNU DIY, dalam hal ini pemberdayaan wakaf tunai masih berlaku konsumtif. Meskipun telah dikonsep dengan standart modern did ala upaya pendanaan dan administrasi Badan pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY masih terlihat stagnan dan kurang optimal. Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta, tahun 2009.¹⁴

Jika dibandingkan dengan delapan tesis tersebut dapat diketahui bahwa judul ataupun permasalahan penelitian yang dilakukan penulis adalah murni sebagai buah karya sendiri.

¹³ Durrotul Lum'ah, Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

¹⁴ Sugeng Riyadi, Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhlmotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY), Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009.

Tabel. 1.1 Originalitas Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Tesis <i>Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Ambarawa Berdasarkan PP No.28 Tahun 1977</i> Karya Rismiyati Mahasiswa Pascasarjana UNDIP Semarang	Tesis Tersebut Seputar Pelaksanaan Wakaf	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Tesis ini juga merupakan penelitian kualitatif yang hanya memaparkan tentang pelaksanaan perwakafan tanah milik, tanpa memberikan aspek manajemen dan pengelolaan harta wakaf
2	Tesis <i>Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nadzir Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Jogjakarta,</i> Krya Erfin Febriansyah Pascasarjana UNDIP Semarang	Pembahasan Tesis Ini terdapat beberapa unsur yang sama yaitu pada sisi Penelitian Pengelolaan Tanah Wakaf	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Dalam tesis tersebut juga hanya membandingkan antara Muhammadiyah dan UU No. 41 tahun 2004 sedangkan tesis yang akan diteliti manajemen pengelolaan harta wakaf studi komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
3	Tesisi <i>Peranan Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, studi kasus di Kotamadya Palembang,</i> Karya Abdullah Gofar Program Studi Ilmu	Pembahasan Tesis Pendayagunaan Tanah Wakaf	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Tesis hanya menyampaikan peran nazhir dalam pendayagunaan tanah wakaf

	Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia			
4	Tesis Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya Karya Daruni Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin	Tesis Ini Pembahasan Seputar Peran Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Dalam tesis ini peran nazhir sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pendayagunaan harta wakaf tanpa membahas terkait manajemen pengelolaan harta wakaf
5	Tesis Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar Karya H. M. Yusuf Was Syarief Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin	Pembahasan Tesis Ini berkaitan dengan Wakaf Tanah	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kedudukan tanah wakaf yang belum terdaftar dalam pandangan hukum serta peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tanah wakaf yang belum terdaftar agar bisa terdaftar sehingga memperoleh kekuatan hukum
6	Tesis Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya	Tesis Ini Membahas Pemanfaatan Wakaf Dalam Hukum Nasional	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Dalam tesis ini membahas pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan

	dalam Hukum Wakaf Nasional Karya Zuraidah Hatimah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin			perlindungan hukum bagi wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai dan pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah tanpa memberikan sentuhan dengan manajemen pengelolaan
7	Tesis Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo Karya Durrotul Lum'ah Pascasarjana Fakultas Hukum konsentrasi Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pembahasan Tesis Ini Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Untuk Ummat	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Tesis ini hanya membahas terkait wakaf tanah agar berfungsi untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam
8	Tesis Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY Karya Sugeng Riyadi Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta	Pembahasan Tesis Ini terdapat beberapa unsur yang sama yaitu pada sisi Penelitian Pengelolaan Wakaf Tunai Nahdlatul Ulama	Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Dalam tesis ini hanya memperdayakan wakaf tunai yang sudah ada tanpa memberikan sentuhan dari aspek manajemen pengelolaan wakaf tunai

F. Definisi Istilah

Manajemen adalah skill atau kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu untuk kita. Manajemen memiliki kaitan yang sangat erat dengan leader atau pemimpin.¹⁵ Sebab pemimpin yang sebenarnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang lain lebih dihargai, sehingga orang lain akan melakukan segala keinginan sang leader.

Pengelolaan, menurut Dedy Sugiono dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 4 kata pengertian,¹⁶ yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Harta Dalam bahasa arab harta disebut *مال*, diambil dari kata *يميل ميلا* yang berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan condong, cenderung dan miring karena secara tabi'at, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Dalam definisi ini Sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia tidak bisa dinamakan harta seperti burung diudara, pohon dihutan, dan barang tambang yang

¹⁵ Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, M.Si, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 19

¹⁶ Dedy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008

masih ada dibumi. Dalam Mukhtar al-Qamus dan kamus al-Muhith, kata al-maal berarti 'apa saja yang dimiliki. Dalam Mu'jam al-Wasith, maal itu ialah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau kelompok, seperti perhiasan, barang dagangan, bangunan, uang, dan hewan. Pengertian secara etimologi diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan secara terminologi harta adalah segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan pada saat diperlukan. Berbagai macam pendapat tentang pengertian harta:

Wakaf adalah tanah yang dipisahkan atau diserahkan oleh wakif (pihak yang mewakafkan harta bendanya) untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Oleh karena itu, perbuatan wakaf dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan sosial dan atau kesejahteraan umum.

Komparasi adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian),¹⁷ antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.

Nahdlatul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.^[3] Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.¹⁸ yang diprakarsai oleh K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1971) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971). Organisasi ini

¹⁷ Hasan, Iqbal, "Metodologi Penelitian dan Aplikasinya ", Jakarta : Ghia Indonesia, 2002 hlm.22

¹⁸ Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Waljama'ah Presepsi dan Tradisi NU, Jakarta: Lantabora Press, 2006, hlm. 20

menganut empat Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syahfii, dan Hanbali yang berdasarkan Pancasila.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.¹⁹ Yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 Nopember 1912 M atau 8 Dzulhijah 1330 H di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

¹⁹ H. M. Muchlas Abror, Muhammadiyah Mencerahkan Ummat, Suara Muhammadiyah, Jakarta 2010, hlm. 19

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf atau Waqf, berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata *Waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa Yaqifu Waqafan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*”.²⁰

Menurut syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.²¹ Amalan wakaf sangatlah besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang sangat menggembarakan.²²

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia abad ke 7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, walaupun belum adanya peraturan secara tertulis.²³ Biasanya wakaf berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan, sekolah atau pondok pesantren, dan lainnya. Sementara sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf

²⁰ Muhammad Al Khatib, *al Iqna* (Bairut: Darul Ma'rifah) hlm. 26.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alihlm bahasa Drs. Muzakir AS, cetakan ke-1 hlm. 148.

²² Ahlmmad Azhar Basyir MA, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, hlm. 7.

²³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, hlm. 39.

tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi dengan dana (uang) secara tunai.²⁴ Dengan demikian, pengertian wakaf dapat dilihat secara lebih luas baik pemanfaatan maupun pengelolaan.

Oleh karena itu perlu kiranya kita untuk mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Namun untuk melakukan optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya disini perlu berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktekkan dalam sejarah Islam. Berdasarkan hal tersebut kita perlu lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf 'alaih (*masyarakat*).

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: “menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain) nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.”²⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah.

²⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta, 2003), hlm. 155.

²⁵ Idris Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta : Karya Indah. 1986) Hlm. 156.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan dalam ungkapan para ulama terlihat bahwa benda wakaf tetap menjadi hak milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diambil untuk kepentingan kemaslahatan umum. Oleh karena itu pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan diperbolehkan berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk selamanya sesuai niat si wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak.

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf `alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih.

Para ulama mazhab juga sepakat tentang “kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Mereka juga sepakat, kecuali Hanafi tentang sah wakaf dengan barang-barang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan.”²⁶ Manakala pemanfaatannya bisa di peroleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat. Misalnya sepertiga separuh dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab kedua benda yang disebut belakangan ini tidak bisa dijadikan kongsi. Sedangkan wakaf menurut imam mazhab yaitu:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta

²⁶ Abdul Him, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 71.

warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “*menyumbangkan manfaat*”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah;²⁷ “*tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang*”.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan

²⁷ Dia adalah Al-Nu'man, bin Tsabit bin Zauti Abu Hanifah, Al-Tamimi Al-Kufi, Imam besar, pemimpin para ahli fikih, dan pimpinan sekolah logika di zamannya, salah satu imam mazhab yang empat yang memiliki pendapat kuat, baik ucapannya, mulia akhlaknya, dermawan. Ulama sepakat untuk lebih mengutamakan pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fikih, ibadah, dan kehati-hatian. Dia meninggal di bulan Rajab atau Sya'ban tahun 50 H, ada juga yang mengatakan tahun 150 H. Lihat terjemah dalam *Jawahir Amudhifah*, jilid 1 hlm. 26; *Al-Nujum Al-Zahirah*, jilid 2 hlm. 12; *Thabaqat Syarani*, jilid 1 hlm. 45; *Wafiyat Al-Ayam*, jilid 5 hlm. 405

hasilnya untuk tujuan kebaikan,²⁸ yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: ²⁹“Tidak melakukan

²⁸ dia bernama Malik bin Anas bin Ibn Amir bin Amru bin Gaiman Abu Abdullah, Al-Ashbahi Al-Humairi Pemimpin Darul Hijrah, dan pemimpin orang-orang bertakwa, pembesar orang-orang yang berpendirian teguh, salah satu imam mazhab yang empat dan mujtahid. Dia lebih populer ketimbang yang digambarkan lewat tulisan, dan yang paling terkenal adalah *Al-Muwattha'*; dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Meninggal tahun 179 H. Lihat Khulushab *Tahdzid Al-Kamal*, hlm. 313; *Thabaqut Al-Syuyutih*, hlm. 89; *Thabaqut Al-Sya'rani*, jilid 5, hlm. 45 *Al-Bidayah wa Nihayah*, jilid 10, hlm. 174; *Al-Dibaj Al-Mazhab*, jilid 10, hlm. 17.

²⁹ Dia adalah seorang Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi Abu Abdullah. Al-Syafi'i Al-Mahthabi, tinggal di Mesir, dan keturunannya sampai kepada Rasulullah Saw di Abdu manaf. Seorang Imam salah satu Imam Mazhab yang empat, pembela sunnah, pemimpin para ahli fikih pada masanya. Mempunyai banyak keutamaan akhlak yang masyhur, yang para ulama sengaja menuliskannya dalam satu buku. Dilahirkan di Gaza, ada yang mengatakan di Asqolan, ada yang mengatakan di Mina, ada yang mengatakan di Yaman, tahun 150 H, dan wafat di Cairo hari terkhir pada bulan Rajab tahun 294 H. Lihat kitab *Adabu Al-Syafi'i wa Manaqibuhu*, Ibn

suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Adapun perkembangan wakaf dapat dilihat di bawah ini:

a. Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sahabat

Adapun awal diberlakukannya wakaf, generasi sahabat sendiri berbeda pendapat. Kaum Muhajirin berpendapat, wakaf dimulai zaman Umar bin Khathab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sementara Kaum Anshar menganggap bahwa wakaf dimulai oleh Rasulullah SAW. Contoh yang berkenaan dengan hal ini: “ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “salurkan wakafmu itu kepada keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.” Maka Abu Thalhah langsung melakukannya.”³⁰

Umar bin Khatab ketika berwakaf, mengatakan bahwa apa yang diwakafkan untuk orang-orang fakir, para karib kerabat, para budak, untuk kebaikan di jalan Allah, serta untuk para tamu dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan. Tidak ada salahnya bagi yang mengelola/nazhir mengambil sebagian dari keuntungan asal masih dalam batas kewajaran (ma’ruf) atau memberi makan kepada yang lain yang tidak mampu. Hal ini Ali r.a. juga melakukan sebagaimana kebijakan Umar bin Khathab.

b. Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sesudah Sahabat

Hatim Al-Razi, Syaikh Abdul Gani Khik (Ed.), dan *Tahdzid*, karangan Asqalani, jilid 1, hlm. 24 dan *Thabaqat Al-Syafi’i*, karangan Asnawi, jilid 1, hlm. 11.

³⁰ Abdul Him, *Hukum Perwakafan di Indonesia.....*, hlm. 89.

Dalam buku *Hukum Wakaf* karya Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi “tidak menjelaskan yang dimaksud generasi sesudahnya itu apakah *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* atau sesudahnya lagi. Dalam kitab *Al-Mudawwanah* dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum meninggal dunia pernah berkeinginan untuk mengembalikan wakaf orang-orang yang mengabaikan anak perempuan mereka.”³¹

c. Zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah

Wakaf pada zaman ini “mengalami masa perkembangan yang luar biasa, Penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, tetapi untuk pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana pendidikan, pemberian beasiswa untuk para pelajar, tenaga pengajar.”³²

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 ayat (1) KHI “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”³³ Benda milik yang diwakafkan tidak hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai.

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman (Depok: Iman Press, 2004), hlm, 190-198.

³² Mahmud Syaltout dan M. Ali As Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 97.

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafa*, hlm. 65.

Ketentuan Pasal 215 ayat (4): “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”³⁴ Karna Fungsi wakaf disebutkan dalam Pasal 216 KHI: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.”³⁵ Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan semata-mata mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Alquran dan As Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Alquran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di Alquran dan al hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT,³⁶ benda yang diwakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, hlm. 66.

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, hlm. 66.

³⁶ Basyir, Ahlmmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma' Arif, 1987. Hlm. 55

a. Al-Qur'an al-karim

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada amalan wakaf ini, yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan, sebab amalan zakatpun juga termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji.

Adapun ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan di antaranya adalah:

a) Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 77 yang berbunyi :³⁷

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Surat Al-Hajj Ayat 77)

Ayat di atas merupakan perintah yang ditujukan kepada kaum beriman agar melaksanakan misi mereka. Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kamu, yakni laksanakan shalat dengan baik dan benar, serta sembahlah Tuhan Pemelihara dan Yang selalu berbuat baik kepada kamu, persembahkan dan ibadah antara lain dengan berpuasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan aneka ibadah lainnya dan perbuatlah kebajikan seperti bersedekah, silaturrahim, serta amal-amal baik dan akhlak yang mulia, semoga kamu yakni lakukanlah semua itu dengan harapan mendapat kemenangan.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 22

b) Al-Qur'an surat Al- Imran ayat 92 yang berbunyi:³⁸

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□
 □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Qs. Al-Imron 3:92)*

Ayat ini menyebut infak di jalan Allah sebagai salah satu dari contoh bir dan kebaikan diartikan bilamana manusia menafkahkan sesuatu yang disukainya kepada orang lain.

Dinukilkan bahwa di malam perkawinan Sayyidah Fathimah as, seorang miskin meminta pakaian usang Sayyidah Fatimah, namun beliau menginfakkan pakaian baru perkawinannya kepada wanita miskin tadi. Ini adalah substansi ayat yang menyatakan, infakkanlah dari apa yang engkau suka, bukannya yang diminta oleh orang miskin, karena kemungkinan mereka itu menerima hal yang sudah tua dan usang karena tercekik kemiskinan. Bagaimanapun juga, infak memiliki arti yang luas yang meliputi segala bentuk bantuan kepada orang lain, baik berupa sedekah dan pemberian, maupun berupa qardhul hasanah, baik berupa wakaf dan nazar. Dari ayat di atas, kita dapatkan beberapa pelajaran:

³⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 3

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah ayat 267)

Al-Hakim, meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Saw memerintahkan ummat Islam agar mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma. Lalu datanglah seorang membawa kurma bekualitas rendah. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Hakim, At-Turmudi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Bara', ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Ketika memanen kurma mereka mengeluarkan beberapa tandan kurma, baik yang sudah matang atau belum matang yang diperuntukkan untuk orang miskin kaum Muhajirin dan seorang laki-laki sengaja mengeluarkan satu tandan kurma dengan kualitas buruk. Ia mengira diperbolehkan hingga turun ayat yang artinya "*dan janganlah kamu memilah-milah yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadany*". Yakni, tanda kurma bermutu buruk yang seandainya diberikan kepadamu, kamu tidak mau menerimanya.¹¹ Sedangkan menurut Dr. Mardani, Allah menurunkan FirmanNya yang artinya "*wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah seagian dari hasil usahamu yang baik*". Yang pada intinya sama, yaitu turun surat Al-Baqarah ayat 267.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dulu para sahabat memberi bahan makanan yang murah, lalu mereka menyedekahkannya. Maka turunlah ayat ini."⁴⁰

⁴⁰ Mardani. *Tafsir Ahkam*, Pustaka Belajar, (Yogyakarta, 2014), hlm. 65

Ahkam syar'iyah atau kandungan hukum pada surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

1. Hasil usaha halal (yang baik-baik) wajib dikeluarkan infaqnya,
2. Hasil pertanian wajib juga dikeluarkan zakatnya,
3. Dalam berinfaq atau zakat hendaklah diberikan harta yang baik-baik dan bagus, bukan harta yang jelek atau rusak.⁴¹

b. Al-Hadits Tentang Wakaf

Ada beberapa hadis yang dianalisis menjelaskan tentang wakaf. hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah selain al Bukhari dan Ibn Majah dari Abu Hurairah antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : نَسَانُ إِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ
 جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya."*⁴²

Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk *sadaqah jariah*, kecuali al-Dzahiri. Dalam hadis tersebut bahwa *sadaqah jariah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

⁴¹ Muhlammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 51

⁴² Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 540.

Hadits sahih riwayat Bukhari Muslim (muttafaq alaih) dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أرضا بخيبر لم أصب مضافاً قط هو أنفسي عندي منه به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر، أنها لاتباع ولا توهب . قال وتصدق بها في الفقراء .

وفي سبيل الله سبيل والضيف وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا (متفق عليه) رواية : تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن

ينفق

Artinya : Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq ‘Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.⁴³

⁴³ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirahlm Al Bukhary, *Al Jami’u Al Shahlmih (Shlmahih Al Bukhari)*, Natata Ebook Compiler : Natata Software, 2002, Hadits No. 2811.

Inilah mula-mula wakaf yang masyhur dalam Islam. Kata Imam Syafi'i: "Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula".⁴⁴

Selain itu juga hadist yang diriwayatkan Muslim: "*Bila seorang Muslim telah meninggal dunia maka amalnya pun putus kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya*". Para Ulama membelokkan arti shadaqah jariyah pada wakaf.⁴⁵

Dengan hadis tersebut, jelaslah bahwa wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri sendiri, dan orang lain pun turut merasakan manfaat yang besar. Si Wakif mendapat pahala yang mengalir selama barang wakaf masih digunakan atau bermanfaat. Oleh karenanya tak heran jika orang yang mampu dan disertai pemahaman agama, ia akan mewakafkan sebagian hak miliknya guna investasi akhiratnya serta manfaatnya dapat dirasakan orang lain. Ditinjau dari hal tersebut, menurut kami wakaf bisa digolongkan ibadah *hablumillah* dengan niat *taqqarub* dan *habluminnas* karena kemanfaatannya dirasakan orang lain.

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan⁴⁶ :

a) Esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda

⁴⁴ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah. 1976) . hlm. 324

⁴⁵ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribariy. *Fathul Mu'in (terjemah)* (Yogyakarta: Menara Kudus.1979). hlm. 344

⁴⁶ *Fiqh Sunnah buku ke-13*, Bandung, PT. Alma Arif, 1998, hlm. 68

- b) status kepemilikan harta wakaf
- c) konsekuensi kepemilikan me-munculkan 3 larangan yang meng-iringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan
- d) kemestian adanya nadzir, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan
- e) benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan
- f) wakaf permanen dan wakaf temporal.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka.⁴⁷ Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

c. Wakaf Perspektif Perundang-Undangan

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat tersebut.⁴⁸ Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada dalam masyarakat,

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU publisher, 2010. hlm. 22-23.

⁴⁸ Asbar, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, hlm. 203.

melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.⁴⁹

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres (Instruksi Presiden) RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga keinginan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁵⁰

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Undang-undang ini

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 143-145

⁵⁰ Abdul Ghlmafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, hlm. 52.

memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah, kehadiran undang-undang wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial. Sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Salah satu ketentuan mendasar tentang wakaf yang berhubungan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 adalah kelanggengan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat selamanya. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut yaitu: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Unsur yang pertama adalah wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan di dalam Pasal 7 dan 8 mengenai ketentuan wakif, yang berbunyi :

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Pasal 8

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Unsur wakaf yang kedua adalah nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam PP No. 28 tahun 1977 maupun KHI hanya mengenal dua macam nadzir yaitu nadzir perorangan dan nadzir badan hukum, sementara dalam undang-undang wakaf ditambah lagi nadzir organisasi. Disebutkan dalam pasal 9, 10, dan 11 mengenai ketentuan nazhir, yang berbunyi :

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;

c. Badan Hukum.

Pasal 10

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal lain semakin dilengkapi oleh UU No. 41 tahun 2004 adalah mengenai imbalan nadzir. Imbalan bagi nadzir yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Di dalam ketentuan undang-undang wakaf disebutkan bahwa unsur wakaf yang ketiga mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun ketentuan baru di dalamnya yang berbeda dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada adalah sebagai upaya pemerdayaan wakaf secara produktif dan professional. Setidaknya, undang-undang wakaf sekarang memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan (*mauquf bih*).

Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak hanya pada wakaf tanah milik, peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan, kuburan dan sebagainya. Sedangkan undang-undang wakaf sekarang ini juga mengatur harta benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga dan hak atas kekayaan intelektual (seperti yang tertuang di dalam Pasal 16).

Selanjutnya mengenai ikrar wakaf (unsur wakaf yang keempat), yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk

mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan dalam pasal 17 mengenai ikrar wakaf ini bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Unsur wakaf yang kelima dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai peruntukan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 22 yang menyebutkan :

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pembahasan mengenai ketentuan pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh praktek perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari tindakan penyelewengan yang tidak perlu.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama undang-undang wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham

konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.⁵¹

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun. Adapun tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut⁵² :

1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berksala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau perizinan atas perubahan dan peruntukkan serta status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

⁵¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hlm. 93

⁵² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 55.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nadzir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyari'atkannya wakaf. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nadzir pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

Penjelasannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak wakif.⁵³

⁵³ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 56, ayat (1).

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah pengadilan. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

d. Interpretasi Ulama Fiqih Terhadap Dalil-dalil Wakaf

Interpretasi ulama fiqih terhadap dalil-dalil wakaf yang masih berbentuk umum tersebut sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'I, Ahmad Bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Abu Yusuf, karena hasil usaha pemikiran mereka dapat dijadikan sebagai alternative acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sector keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh, Mesir yang telah berhasil memprogramkan wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Persoalan wakaf bagi ulama mazhab disepakati sebagai amal jariah. Namun yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah

permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat ia menyerahkan kepada mauquf alaih (penerima wakaf).

Adapun interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil persyari'atan wakaf adalah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.⁵⁴

- 1) Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf didalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggallah kekuasaan si wakif dalam hal ini.

⁵⁴ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 45

- 2) Wakaf yang di tentukan oleh keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat diktarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah setelah adanya putusan hakim.
- 3) Sedangkan wakaf wasiat yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat.

Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalil sebuah hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, "*La Habasa 'an Faraidillah*" (tidak ada penahanan harta / habsa dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya).

Alasan kedua bagi Abu Hanifah sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah di wakafkan. Kalau Nabi SAW saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu, menahan asal *harta* (*'ain benda yang diwakafkan*) bukan hal yang di syariatkan.

Sesungguhnya yang dilarang untuk itu adalah terhadap berhala dan patung. Terhadap dua inilah yang dilarang, kata Abu Hanifah sambil menjelaskan bahwa Rasul pernah membatalkan wakaf untuk keperluan patung dan berhala. Abu Hanifah menjelaskan, dengan

diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan wakif. Oleh sebab itu, bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti 'ariyah). Argumentasi lain yang dijadikan Abu Hanifah sebagai alasan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan menganalogikan dan menyamakannya dengan sa'ibah seperti yang terdapat dalam surah Al-maidah ayat 103, dan ini sangat dilarang oleh Allah SWT.

Ada suatu perbedaan dalam pandangan Imam Abub Hanifah dengan kedua muridnya tentang wakaf. Secara harfiah, wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pemberian harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. Ini merupakan suatu bentuk pemindahan yang mengalihkan harta kekayaan dan kepemilikan orang yang menyerahkan tanpa ia alihkan menjadi milik manusia. Menurut Imam Abu Hanifah yang menentang kesahihan transaksi-transaksi seperti itu, wakaf menurutnya, "*penahanan suatu benda tertentu didalam kepemilikan pemberi wakaf dan penyerahan atau pendermaan keuntungan-keuntungan sebagai derma kepada orang-*

orang miskin atau tujuan-tujuan lain yang baik, dengan cara pinjaman barang”.

b. Menurut Mazhab Maliki

Adapun menurut Mazhab Maliki, sebagaimana defenisi wakaf yang di sebutkan sebelumnya, harta yang di wakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si Wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya atau men-tasarruf-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Apabila habis jangka waktu yang telah di tentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Malikiyah beralasan dengan hadits Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan;⁵⁵ *“jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya”*. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mendedekahkan hasilnya saja.

c. Menurut Imam Al-Syafi’i

⁵⁵ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 54

Sementara menurut Imam Al-Syafi' I⁵⁶ harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah Selanjutnya, Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Karena kebiasaan, bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat didalamnya. Secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (urf').
- 2) Dengan lisan, baik dengan jelas atau tidak. Agtau ia memakai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, dan tasadaqtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini, maka ia harus mengiringinya dengan niat wakaf

3. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang diwakafkan adalah berupa barang yang dapat diambil manfaatnya serta keadaannya dapat bertahan lama.
- 2) Wakaf itu atas dasar asal yang wujud dan cabang yang tidak putus.
- 3) Pewakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan.⁵⁷

Untuk lebih jelasnya persyaratan nadzir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

⁵⁶ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 40

⁵⁷ Syekh Imam Syamsudin Abu Abdillah bin Qasim. *Fathul Qarib (terjema)*, (Yogyakarta: Menara Kudus. 1982) Hlm. 312-314

a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- 4) Profesional dalam pengelolaan harta.

c. Syarat bisnis

- 1) Mempunyai keinginan.
- 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukan bahwa nadzir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan

manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nadzir.⁵⁸

Dari sinilah masalahnya, sebagai Nazhir haarus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum.

2. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih,⁵⁹ rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.⁶⁰

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Wakif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- d. *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶¹

⁵⁸ Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007, hlm. 49-52

⁵⁹ Lihat *Ushul Al-Fiqh*, juz 4, Abdul Wahab Khaf, hlm. 119, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Abdul Karim Zaidan, hlm. 48

⁶⁰ Karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, IIMAN Press, Jakarta, 2004, hlm. 87

⁶¹ S. Praja, Juhaya. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara. 1997. Hlm. 27

4. Bentuk-Bentuk Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:⁶²

a. Wakaf Ahli

Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf *Dzurri*.⁶³ Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.⁶⁴

b. Wakaf Khairi

Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁶⁵

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf

1. Pengertian Manajemen

⁶² Suparman Usman, Drs. H. M, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999, hlm. 35.

⁶³ Suparman Usman, Drs. H. Hukum Perwakafan di Indonesia, hlm. 35.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi, 1971), hlm. 378

⁶⁵ Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta:UIP, 1988. hlm 89-90

Terkait manajemen pengelolaan pada harta wakaf, paradigma manajemen yang produktif mempunyai posisi yang sangat penting, karena pada dasarnya harta wakaf yang menjadi aset umat Islam yang abadi tidak akan bisa berkembang (pasif) jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik tanpa ada upaya untuk kepentingan pribadi atau individu.

Kata manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut kemudian digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti sempit adalah manajemen sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan, semisal manajemen sekolah, manajemen universitas dan lain sebagainya.⁶⁶

Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Namun secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk berkerja.

⁶⁶ Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. 2010) hlm 5.

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ash-Shaff 28:03.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. As-Shaff: 28:03)⁷⁰

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhai-Nya.⁷¹

2. Teori Manajemen Wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan harus ditampilkan lebih profesional dan modern yang bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. As-Shlmaff (61): 4.

⁷¹ Fuad Rumi, dkk, *Manajemen dalam Islam* (Ujung Pandang : LSI Universitas Muslim Indonesia, 1994), hlm. 14.

- a. Kelembagaan
- b. Pengelolaan operasioanal
- c. Kehumasan (pemasaran)
- d. Sistem keuangan.⁷²

3. Pengelolaan Wakaf

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan *nadzir*. *Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara*, *yandzuru*, *nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nadzir* adalah isim fa'il dari kata *nadzir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *nadzir wakaf* atau biasa disebut *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.⁷³ Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Telah banyak yang dilakukan oleh *nadhir* dalam mengelola harta wakaf, akan tetapi perlu di perhatikan kembali syari'at yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf. Baik syari'at tersebut dari petunjuk kitab-kitab ulama' terdahulu, pendapat para ulama' modern, ataupun dari UU yang yang

⁷² Depag RI, *Paradigma Baru wakaf Di Indonesia*, (Jakarta,2007), hlm. 105

⁷³ Suparman usman. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Serang, Darul Ulum Press, 1994), hlm. 33

berlaku. Maka dari itu dari pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi harta agama tersebut.

UU No. 41 Tahun 2004 ini banyak hal baru yang belum terdapat dalam peraturan sebelumnya, diantaranya;

- a. UU No. 41 Tahun 2004 membagi benda wakaf menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak misalnya seperti uang, surat berharga, kendaraan kekayaan intelektual hak sewa dan lain-lain. Sedangkan, benda tidak bergerak adalah sesuatu yang berkaitan dengan tanah, yakni ladang, bangunan atau gedung, dan lain-lain.

- b. Dalam pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Jadi wakaf sementara juga dibolehkan menurut kepentingannya.
- c. Mengenai cara penyelesaian sengketa, dalam UU ini penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan.

- d. Hak baru lain dalam UU ini adalah mengenai dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional.

Sementara peraturan mengenai dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, dan lain-lain, relatif sama hanya ada beberapa penyesuaian karena terbentuknya BWI.

Dalam Bab V Pasal 42 Undang-Undang Wakaf, menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa,

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syari'ah.
- 4) Dalam pasal 44 menyebutkan bahwa, (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan

peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.⁷⁴

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapatkan pengawasan dengan baik, kepada nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut UU No. 41 Th. 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya.

Nazhir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. Kemudian juga memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.⁷⁵

4. Syarat Pengelola dan Pengelolaan Wakaf

a. Syarat Pengelola Wakaf

Agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan optimal maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola wakaf (nadzir) ataupun dalam pengelolaannya.⁷⁶

Dalam UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa syarat-syarat pengelola wakaf yaitu :

1) Nadzir Perseorangan

⁷⁴ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm.16

⁷⁵ Abdul Ghlmofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 35

⁷⁶ Suparman usman. *Hukum perwakafan di Indonesia*. Serang, Darul Ulum Press, 1994. hlm. 33

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi

Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Dewasa;
 - d) Amanah;
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Organisasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi

Nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan islam
- 3) Badan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi

Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan

- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

b. Syarat Pengelolaan Wakaf

1) Obyek Wakaf

Menurut kompilasi hukum Islam bahwa obyek wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana yang disebutkan dalam PP nomor 28 tahun 1977. Obyek wakaf menurut kompilasi tersebut lebih luas. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 215.⁷⁷

2) Sumpah Nadzir

Nadzir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan kepala KUA kecamatan. Hal ini diatur dalam pasal 219 ayat 4.⁷⁸

3) Jumlah Nadzir

Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala KUA Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan ,dan camat setempat (pasal 219 ayat 5).

4) Perubahan Benda Wakaf

Menurut pasal 225 perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

5) Pengawasan Nadzir

⁷⁷ PP. No. 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215

⁷⁸ Limat Kompilasi Hukum Islam Buku III, Hukum Perwakapan, Pasal 219 Ayat 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227).

6) Peranan Majelis Ulama dan Camat

Kompilasi Hukum Islam dalam pewakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan sebelumnya. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam pasal 219 ayat 3 dan 5, pasal 220 ayat 2, pasal 221 ayat 2, pasal 222, pasal 225 ayat 2 dan pasal 227. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Bab II disebutkan, bahwa nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dalam pasal 11 disebutkan, Nazhir mempunyai tugas :⁷⁹

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab II

Selanjutnya pada Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:⁸⁰

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Selanjutnya dalam pasal 43 dinyatakan

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah

5. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Wakaf

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I pasal 22

Dari hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri meliputi pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi. Adapun pemanfaatan dari hasil wakaf tersebut adalah:⁸¹

a. Dalam bidang pendidikan mampu dimanfaatkan antara lain:

- 1) Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren yang memiliki dana terbatas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Mengadakan pendidikan gratis bagi para kaum dhuafa'
- 3) Perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai pengembangan ketrampilan.
- 4) Membiayai secara khusus madrasah dibidang tertentu.

b. Dalam Bidang kesehatan dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengobatan murah atau gratis bagi fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain.
- 2) Penjaminan kesehatan bagi para kaum cacat, jompo dan anak-anak terlantar.

c. Dalam Bidang sosial di manfaatkan untuk:

- 1) Meningkatkan Kaum dhufa' melalui berbagai pelatihan dan kerja keras.

⁸¹ Tim penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Tim pemberdayaan wakaf, 2007), hlm. 84-97

- 2) Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat, dan terlantar lainnya.
- 3) Membuat berbagai macam proyek-pyoyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang lemah.



Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi mengenai sifat, karakteristik atau faktor tertentu. dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari lingkup sampel yang diteliti.⁸²

2. Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan empiris sosiologis sebuah kajian perbandingan dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan studi komparasi dengan melihat kehidupan dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam manajemen pengelolaan harta wakaf.

B. Sumber Data

Informasi dan Data tentang manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammad ,⁶⁵ Kabupaten Banyuwangi ini diperoleh dari dua sumber:

1. Data Primer

Data primer, yaitu hasil wawancara dengan nazhir (*Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*) di Kabupaten Banyuwangi

2. Data Sekunder

⁸² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 52.

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung yang mengkaji tentang manajemen pengelolaan harta wakaf, tapi dapat melengkapi kekurangan yang ada pada data primer,⁸³ yaitu :

- a. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* Karya Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi.
- b. *Kitab Fiqh Islam Wa 'Adilatuhu* Karya Wahbah Zuhaili
- c. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Karya Kemenag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan Wakaf
- d. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Karya Kemenag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan Wakaf
- e. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Karya Kemenag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan Wakaf
- f. *Fikih Wakaf*, Karya Kemenag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan Wakaf
- g. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

⁸³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸⁴ Karena observasi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui `observasi maka akan dikenali suatu peristiwa atau kejadian, keadaan yang ada. Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis secara langsung terutama tentang:

- a. Tanah wakaf yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Manajemen pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Alihfungsi tanah wakaf yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.

Data yang dihasilkan dari observasi tersebut, diharapkan dapat mendeskripsikan Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai.⁸⁵ Dalam berwawancara terdapat interaksi antara pewawancara dengan responden. Metode ini digunakan peneliti untuk mewawancarai :

- a. Bapak KH. Maskur Ali selaku Ketua NU Kabupaten Banyuwangi

⁸⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.63

⁸⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 202

- b. Bapak Hairuddin selaku ketua pengelola harta wakaf Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi.
 - c. Bapak KH. Muwafik Amir, BA selaku Nazhir (pengelola tanah wakaf) pendidikan dan peribadatan yang masih ada ikut campur keluarga wakif dalam pengelolaan tanah wakaf.
 - d. Bapak KH. Muhaimin selaku keluarga wakif
 - e. Bapak Dr. H. Muhlis Sulahudin, M.Si selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.
 - f. Bapak H. Selamat selaku Kepala Kemenag Kabupaten Banyuwangi
 - g. Bapak Khairud Dawan selaku kepala KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi
 - h. Bapak Amin Karim selaku pengelola harta wakaf Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.
3. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak seperti sertifikat tanah wakaf, surat ukur tanah wakaf, surat pernyataan tanah wakaf, gambar situasi tanah wakaf dan buku tanah.⁸⁶ Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pembahasan manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan

⁸⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Desertasi, dan Makalah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm. 5

dengan mengumpulkan data yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

D. Analisa Data

Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel, fenomena atau gejala sosial seperti yang dilakukan dalam penelitian deskriptif, juga mencari atau menganalisis bagaimana hubungan antara berbagai variabel atau berbagai fenomena atau berbagai gejala sosial tersebut.⁸⁷ Kemudian penulis membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan,⁸⁸ seperti mendeskripsikan manajemen pengelolaan, dalam hal ini difokuskan pada manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyuwangi, kemudian penulis membandingkan manajemen pengelolaan harta wakaf kedua organisasi tersebut.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Moloeng berpendapat bahwa: “Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data”.⁸⁹ Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik

⁸⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 34

⁸⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 75-76

⁸⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 172.

sebagai berikut *Triangulasi* yaitu “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diproses”.


Pengecekan dengan cara triangulasi ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber dengan cara mengecek, cek ulang (recheck) dan cek silang.
2. Triangulasi metode, dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh lewat observasi atau dokumen yang berkaitan.

F. Tahap - Tahap Penelitian

Tahap penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi)”, dibagi menjadi tiga tahapan. Adapun tahap pertama persiapan, tahap kedua pelaksanaan dan terakhir tahap penyelesaian.

1. Tahap Persiapan



2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari suatu penelitian. Karena pada tahap pelaksanaan ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Tahap pelaksanaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan pencarian terhadap dokumen-dokumen resmi yang akan dipergunakan dalam penelitian, termasuk wawancara guna memperoleh data awal tentang kegiatan apa yang telah dilakukan tentang "Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi)".

Kedua, peneliti mengadakan observasi langsung ketanah yang di wakafkan oleh wakif yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi.

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan metode komparasi terhadap ketua Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan manajemen pengelolaan harta wakaf.

Keempat, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil penelitian agar dapat diketahui hal-hal yang masih belum terungkap atau masih tersembunyi.

Kelima, peneliti melakukan perpanjangan penelitian guna melengkapi data yang kurang, sehingga memenuhi target data yang diperoleh lebih valid.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk tesis, yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan tesis yang berlaku di Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV PAPARAN DATA

A. Siting Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Dengan koordinat $7^{\circ} 43'$ - $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ – $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Kabupaten banyuwangi memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Petan Kabupaten Banyuwangi



- sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo,
- sebelah timur adalah Selat Bali,
- sebelah selatan adalah Samudra Indonesia dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Luas daerah kabupaten banyuwangi terdiri dari 5.782,50 km² merupakan daerah kawasan hutan. area kawasan hutan ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Kabupaten Banyuwangi mempunyai 24 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:

1. Pesanggaran	13. Srono
2. Siliragung	14. Rogojampi
3. Bangorejo	15. Kabat
4. Purwoharjo	16. Singojuruh
5. Tegaldlimo	17. Sempu

6. Muncar	18. Songgon
7. Cluring	19. Glagah
8. Gambiran	20. Licin
9. Tegalsari	21. Banyuwangi
10. Glenmore	22. Giri
11. Kalibaru	23. Kalipuro
12. Genteng	24. Wongsorejo

Dan Kabupaten Banyuwangi meliputi Kecamatan:

1. Banyuwangi
2. Giri
3. Glagah
4. Kalipuro
5. Kabat.

Selain itu terdapat daerah di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Genteng (Kec. Genteng) Pusat Perdagangan
2. Rogojampi (Kec. Rogojampi) Pusat Agronomi
3. Muncar (Kec.Muncar) Pusat Industri Perikanan

Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.

Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

2. Profil Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama

Sedangkan Susunan Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Banyuwangi Masa Khidmat 2013-2018, berdasarkan putusan Pengurus Cabang NU Banyuwangi adalah, sebagai berikut:⁹⁰

Ketua	: Hairudin, S.H.I
Wakil Ketua	: Mujiono, A.Ptnh.
Sekretaris	: Munjidi, S.H
Wakil Sekretaris	: Drs. Mahfudz Abbas
Bendahara	: Moh. Burhanudin, Harahap

⁹⁰ Data diperoleh dari Kantor Pengurus Cabang NU Kabupaten Banyuwangi Jl. Tukangkayu Banyuwangi, pada tanggal 17 November 2016

Anggota : Apandi

Eko Aris Munandar

3. Profil Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor. 189/KEP/II.0/D/2016 Susunan Struktur Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi Preode 2015-2020 adalah sebagai berikut:⁹¹

Ketua	: Drs. Sudjarni
Sekretaris	: H. Amin Karim, SP
Anggota	: H. Adi Sucipto

B. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi

Dalam prakteknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem pengelolaan, yang diberi tanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus harian yang mengelola langsung baik itu TPQ, maupun panti asuhan. Sedangkan menurut bapak Hairuddin⁹² yang dimaksud dengan nadzir atau pengurus yang mempunyai tanggung jawab hanya menerima laporan keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Sedangkan menurut bapak Amin Suma⁹³ yang penting sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf itu

⁹¹ Data diperoleh dari kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyuwangi, Alamat Jl. Adi Sucipto pada tanggal 17 November 2016.

⁹² Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi, 11 Maret 2017, Jam 09.30 WIB

⁹³ Amin Suma, *Wawancara*, Banyuwangi, 11 Maret 2017 13.30 WIB

sendiri maka dari situlah praktek pengelolaan tanah wakaf yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dapat dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum atau khusus.⁹⁴

Dari pengertian tentang wakaf baik yang diutarakan dalam kitab-kitab fiqh, maupun dalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 (1) PP No. 28/1977, maka dapat ditarik cakupan wakaf meliputi :

1. Harta bendanya milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya, tidak habis pakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak dapat diperjual-belian, dihibahkan atau diwariskan.

Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya pada praktek perwakafan yang terjadi di Nahdlatul Ulama Banyuwangi, mereka adalah orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum mereka tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Ketentuan mengenai wakif dalam praktek perwakafan di Nahdlatul Ulama Banyuwangi sejalan dengan ketentuan pasal 215 KHI jo. Pasal 1 PP No.28/1977.

⁹⁴ Mudzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifah, Jakarta, 2000, hlm.45

Mauquf atau benda yang diwakafkan pada praktek perwakafan di Nahdlatul Ulama Banyuwangi semuanya berupa benda-benda yang dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama dan tidak habis sekali pakai. Tercatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf, bahwa hampir semua benda wakaf yang berada di Nahdlatul Ulama Banyuwangi ini berupa tanah pekarangan yang diperuntukkan manfaatnya untuk kepentingan peribadatan (masjid, musholla, panti asuhan) dan kepentingan umum lainnya (madrasah, pondok pesantren, dan lainnya). Dengan demikian mauquf yang ada di Nahdlatul Ulama Banyuwangi berupa *A'yaan* (benda-benda) bukan hanya manfaatnya saja tanpa melepaskan unsur kepemilikannya. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 217 KHI jo. Pasal 4 PP No. 28/1977.

Mauquf *Alaih* atau tujuan dari pada diwakafkannya benda-benda wakaf yang berada di Nahdlatul Ulama Banyuwangi adalah semata-mata hanya untuk mencari pahala jariyah dan ridlo Allah SWT, dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Jadi jelaslah *mauquf 'alaih* dalam praktek perwakafan di Nahdlatul Ulama Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang berlaku, secara kenyataan proses wakaf tanah di Nahdlatul Ulama Banyuwangi ini pada prinsipnya telah baik dan sesuai dengan mestinya, jika ditinjau dari segi rukun wakaf yaitu dengan adanya *Wakif, Wakaf, Muakkaf Ilai*, dan *Sighot Wakaf*.

Adapun persyaratan bagi wakif yaitu haruslah mempunyai kecakapan melakukan "*Tabbaru*" yaitu melepaskan hak milik tanpa adanya imbalan material, keharusan adanya kecakapan ini mengandung suatu konsekuensi bahwa

perbuatan wakif ini hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang telah dewasa (*Baligh*), memiliki akal sehat, serta tidak adanya unsur paksaan dalam berbuat. Kecakapan "*bertabbaru*" ini didasarkan oleh pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh.

Syarat-syarat harta wakaf atau mauquf adalah milik penuh si wakif, oleh sebab itu wakif yang mewakafkan benda yang bukan miliknya wakaf itu menjadi batal. Sedang milik dalam pengertian secara istilah dapat diartikan sebagai berikut "*memberikan bagi yang dibolehkan oleh syara' yang membolehkan pemiliknya untuk mentasyarufkan kecuali ada penghalang*".

Wakaf sebagai perbuatan "*tabbaru*" yang tidak mengharap imbalan materi, maka benda wakaf harus milik sah pewakaf sebab bila barang tersebut masih berkaitan dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Di yayasan Masjid Raya Baiturrahman Semarang terdapat tanah wakaf yang telah dijadikan tempat tinggal oleh warga yaitu tanah wakafnya Bapak Hadiyanto. Dengan kenyataan ini maka perlu disesuaikan dengan syarat yang ada dalam Islam dan undang- undang di Indonesia.

Dalam Impres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 215 (4) menyebutkan :

"Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak hanya sekali pakai yang bernilai menurut ajaran Islam" ⁹⁵

Dalam pasal 217 (3) tentang tanah wakaf milik yang syah yaitu "*Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebasan, ikatan, sitaan dari perkara*".⁹⁶

⁹⁵ Abdhul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pratek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media: Yogyakarta 2005, hlm 129

⁹⁶ Abdhul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pratek Perwakafan di Indonesia...hlm. 130*

Mengenai syarat *mauquf alaih* adalah orang yang mampu memenuhi ketentuan dari wakif dengan demikian badan hukum yang tidak mampu memenuhi ketentuan dari wakif, dengan sendirinya menerima wakaf tersebut dianggap batal.

Penerima wakaf (Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi) bentuknya adalah badan hukum mas, namun boleh dikatakan badan hukum ini sudah cukup baik, terbukti di tanah wakaf tersebut sudah terbangun TPQ dan tempat panti asuhan yayasan tersebut telah menggunakan tanah wakaf sesuai dengan nilai-nilai ibadah.⁹⁷ Namun di sisi lain juga ternyata tanah wakaf di yayasan ini ada yang belum di melestarikan tanah wakaf secara maksimal untuk memenuhi ketentuan dari wakif. Terbukti dengan adanya tanah yang tidak didayagunakan untuk sebagaimana mestinya baik itu ibadah, pendidikan, ataupun sarana sosial lainnya masih dibiarkan tanpa memberi manfaat. Padahal tanah kebun tersebut bisa dijadikan lahan produktif misalnya untuk kontrakan atau untuk tempat kost sehingga tidak dijadikan tempat tinggal warga yang akan menjadikan sengketa ketika akan dibutuhkan dan dikelola oleh Nahdlatul Ulama.

Adapun pernyataan wakaf atau sighth wakaf pada dasarnya adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kepada pelepasan suatu hak dengan tujuan mewakafkan suatu harta benda. Dari kenyataan yang ada, dapatlah penulis menarik suatu kesimpulan bahwa sighth wakaf yang dilaksanakan oleh para wakaf pada waktu mewakafkan tanahnya di Nahdlatul Ulama Banyuwangi pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangannya yang

⁹⁷ Guntur, *Wawancara, Genteng, 1 Januari 2017, Jam 14.00 – 15.25 WIB*

berlaku di Indonesia, dalam artian pernyataan menunjukkan kepada pelepasan suatu hak dengan tujuan mewakafkan suatu harta benda.

*“Prosedur kanggo wakaf ing NU masnya kudu ngerti sing manajemen properti waqf tetep kaliyan kitab fiqh lan hukum ing Indonesia, ing pangertèn sing, wis ngandika wis sesuai karo kitab fiqh minangka wakif kang maringi sumbangan tanah kanggo dhasar wis diwenahi sighth tembung kanggo mauquf mengko utawa dhasar (minangka nadzir) lan diiringi pangiriman barang supaya wakafkan (ing wangun kothong statement aksara), lan barang-barang saged dijupuk kauntungan terus-terusan, lan netepake sawijining nggunakake ing cara tengen”.*⁹⁸

Terjemahan “Tata cara wakaf yang ada di Nahdlatul Ulama masnya perlu ketahui bahwa pengelolaan harta wakaf tersebut sudah sesuai dengan kitab fiqh maupun perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa, dikatakan sudah sesuai dengan kitab fiqh karena si wakif yang mewakafkan tanahnya ke yayasan sudah memberikan kata sighth kepada mauquf kelak atau yayasan (sebagai nadzir) dan disertai penyerahan barang yang akan di wakafkan (dalam bentuk blanko surat-surat pernyataan), dan barang tersebut bisa diambil manfaatnya secara terus menerus, dan menetapkan penggunaannya pada jalan yang benar”.

Wakaf memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dalam peningkatan tarah hidup dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara apabila wakaf dimanfaatkan dengan baik dan benar.⁹⁹ Tugas lembaga ini melayani pendataan apabila ada seseorang yang datang ke NU bertujuan untuk mewakafkan harta bendanya, semisal tanah maka pengurus NU datang ke lokasi bersama dengan perangkat desa untuk melaksanakan pengukuran tanah yang akan diwakafkan dan setelah selesai pengukuran serta mempersiapkan berkas-berkas, maka berkas tersebut dikirim ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat pengesahan yang bersifat legal. Sebelum proses penyertifikatan berlangsung pihak Badan Pertanahan Nasional meninjau ulang lokasi tersebut apakah benar-benar diwakafkan dan tidak dalam sengketaan untuk mengeluarkan sertifikat.

⁹⁸ Muhaimin, *Wawancara*, Genteng, 28 Desember 2016, Jam 09.30 – 10.45 WIB

⁹⁹ Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi 20 Desember 2016 Jam 14.25 - 16.00 WIB

Adapun yang mengelola wakaf di serahkan pada nazhir MWC masing-masing Kecamatan dan dalam pengembangannya dibantu oleh masyarakat sekitar tanah wakaf tersebut. Beliau juga mengatakan dalam pengelolaan tersebut biasanya faktor penghambatnya adalah terbentur pada masalah dana dan proses penyertifikatan yang cukup lama yaitu sekitar 6 bulan bahkan bisa sampai 1 tahun, belum lagi kalau ada sengketa tanah karena pihak ahli waris yang tidak terima (menggugat), maka dari itu pihak nazhir harus teliti dalam proses pendataan.¹⁰⁰

Untuk memelihara aset wakaf dengan baik, nazhir wakaf yang mempunyai tugas memelihara, mengelola, mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya harus mempunyai tekad yang bulat dan bekerja sama dengan semua pihak baik masyarakat, pengelola sendiri maupun pemerintah dalam pengembangannya.

Zainuddin¹⁰¹ selaku pegawai KUA dan juga termasuk salah satu anggota pengurus lembaga wakaf di Nahdlatul Ulama, beliau berkata bahwa ;

“Pengelolaan wakaf di NU tidak hanya wakaf yang tidak bergerak ada juga wakaf yang produktif salah satunya yang terletak di Desa Genteng Wetan sudah bisa masuk dalam kategori pengelolaan wakaf produktif karena memiliki letak yang strategis berada di tepi jalan raya dan sarana prasarana mendukung”.

Selain itu dari hasil pengamatan penulis selama mengadakan penelitian, di atas tanah wakaf dari Muhaimin seluas 13,920 M² sudah dibangun Masjid, Gedung Perguruan Tinggi, Koprasi, jasa foto kopi bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan TK Khadijah hanya saja belum maksimal dalam mengelola harta

¹⁰⁰ Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi 25 Desember 2016 pada jam 14. 25 - 16.00 WIB

¹⁰¹ Zainudin, *Wawancara*, 10 Januari 2017 pada jam 09.00 WIB

wakaf yang sudah tersedia. Hal ini yang menyebabkan karena pengelola (nazhir) masih menggunakan konsep yang lama.¹⁰²

Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, sementara ini mas sudah mendata sebagian wakaf yang ada di Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) yang luasnya sekitar 84135,45 M².¹⁰³ Dimana tanah tersebut di manfaatkan untuk Masjid dengan jumlah 18 lokasi, untuk kesejahteraan Masjid berjumlah 7 lokasi, untuk Musholla berjumlah 46 lokasi, sedangkan kesejahteraan Musholla dengan jumlah 2 lokasi, untuk Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah 6 lokasi, kesejahteraan Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah 6 lokasi, TPQ dengan jumlah 3 lokasi, TPA dengan jumlah 4 lokasi, Pondok Pesantren dengan jumlah 5 lokasi, lembaga pendidikan Islam dengan jumlah 1 lokasi, SMK NU dengan jumlah 2 lokasi, SMA NU dengan jumlah 2 lokasi, MTs dengan jumlah 1 lokasi, pemakaman Islam dengan jumlah 2 lokasi dan kantor MWC NU dengan jumlah 13 lokasi sehingga jumlah keseluruhan ada 114 lokasi yang tersebar di 13 Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi ini sudah bersertifikat.¹⁰⁴

Dalam fenomena di atas dapat penulis simpulkan bahwa proses perwakafan yang ada di Nahdlatul Ulama Banyuwangi sudah sesuai dengan undang-undang perwakafan yaitu telah memenuhi unsur-unsur wakaf salah satunya yaitu :¹⁰⁵

a. Wakif

¹⁰² Observasi pada tanggal 1 Januari 2017, data tanah wakaf dilihat pada lampiran.

¹⁰³ Sumber data buku besar PCNU kabupaten Banyuwangi Masa Khidmad 2013-2018

¹⁰⁴ Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi, 20 Desember 2016, Jam 09.30 – 10.45 WIB data tanah wakat Nahlatul Ulama dilihat pada lampiran.

¹⁰⁵ Hadi Setia Tunggal, *Undang- Undang Wakaf*, Harvarindo, Jakarta,2005, hlm 4

- b. Nadzir harta
- c. Benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta wakaf

Kelima unsur tersebut nampak kita dapatkan dalam proses perwakafan yang terjadi di Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian proses perwakafan yang ada di Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi unsur-unsur cakupan wakaf tersebut, walaupun belum tercatat secara tertib hukum maupun tertib administrasi. Jadi praktek tersebut dapat dikategorikan ke dalam bentuk wakaf.

Berdasarkan telaah diatas, karena makin besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pewakif, dan ini adalah tanggungjawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan nadzir. Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik.¹⁰⁶

Untuk mengurangi rasa lillahita'alanya nadzir (tanpa mengharap imbalan suatu apapun yang berbentuk materi, kecuali ridho Allah), maka menurut hemat

¹⁰⁶ Dirjer Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag., *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta, 1986, hlm. 86

penulis juga ada imbalan (*bisyaroh*) sepantasnya kepada nadzir. Akan tetapi yang perlu diluruskan adalah upaya pengawasan atas benda-benda wakaf tersebut.

Karena selama ini ada kesan apabila proses verbalnya selesai dalam artian sudah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ataupun sertifikat wakaf, maka tugas Kepala KUA selesai, tanpa adanya monitoring secara periodik atas benda-benda wakaf yang ada, termasuk juga terhadap para nadzirnya. Dalam hal pengurusan dan tanggung jawab atas tanah wakaf dan hasilnya dapat dilaksanakan dengan baik serta tulus ikhlas oleh para nadzir di Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi.

Dalam hal membuat laporan secara periodik sampai saat ini (bulan Desember 2016) belum sampai semua terlaksana, adapun hak-hak nadzir telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 221 KHI jo. Pasal 3 PP 28/1977, yaitu ia berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang sejenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan, atas saran Majelis Ulama dan Kantor Urusan Agama setempat. Selama ini yang berlaku di Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi nadzir memperoleh *ijaroh* atau fasilitas tidak dari prinsip tersebut, hanya inisitif nadzir. Sehingga Menurut hemat penulis hal ini perlu diluruskan mengingat begitu besar kewajiban nadzir sehingga pantaslah apabila ia mendapatkan fasilitas dan kesejahteraan yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Hal ini sebagaimana dalam hadits :

Artinya : “*Umar berkata:maka bersedekah umat kepada orang-orang fakir, karib kerabat, memerdekakan budak sabilillah, Ibnu sabil, dan para tamu dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian*

*darinya dengan cara yang makruf atau memberi makan teman-temannya tanpa bermaksud memperkaya diri”.*¹⁰⁷

Disitu makna wakaf yang harus dikelola oleh nadzir untuk membantu orang baik itu seorang kerabat wakif atau bukan dan untuk membantu kepentingan umum fisabilillah. Dan disitu mengandung suatu pengertian dasar pengelolaan tanah wakaf baik itu yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Setelah kita melihat dari kaca mata prinsip hukum Islam maka kita dapat melihat juga pada Undang-undang perwakafan yang sudah berlaku di Indonesia yaitu UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 yang berbunyi (no 4) yang berbunyi:

*“Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.*¹⁰⁸

Pasal 42 yang berbunyi:

*“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Melihat Undang-undang dan prinsip hukum Islam ternyata fungsi nadzir sangat diperlukan baik itu perorangan maupun yang berbadan hukum.”*¹⁰⁹

Melihat fenomena diatas dan sistem yang digunakan di Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi cukup sangat baik, namun pada kenyataannya masih adanya kekurangan dalam pengelolaan baik itu oleh nadzir yang berbadan hukum yang disini adalah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Yang disertai tanggungjawab untuk pemeliharaan dan pengawasan benda wakaf agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat ini masih belum keseluruhan

¹⁰⁷ KH. Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid 3, Asy-Syifa', Semarang, 1993, hlm. 181

¹⁰⁸ Hadi Setia Tunggal, *Undang- Undang Wakaf*, Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm 2

¹⁰⁹ Hadi Setia Tunggal, *Undang- Undang Wakaf.....*hlm 16

terlaksana, karena masih adanya sebagian tanah yang masih dibiarkan kosong tanpa memberi manfaat bagi umat. Jadi hemat penulis, perlu adanya sosialisasi peraturan perundangan tentang perwakafan dan peraturan teknis yang berada di bawahnya secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Agar tujuan diundangkannya peraturan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Pada dasarnya pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf adalah hak wakif akan tetapi wakif dapat menyerahkan kepercayaan pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf itu pada orang lain, baik seorangan maupun merupakan suatu badan hukum yang biasa disebut dengan nadzir, karena tanah wakaf wakaf memerlukan pengawasan, pemeliharaan, pengurusan, khususnya dalam hal pengelolaan agar hasil dari tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Daud Ali yang memberikan pengertian nadzir atau mutawalli wakaf adalah orang ataupun badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan hukum Islam.¹¹⁰

Pengelolaan harta wakaf di lingkungan Muhammadiyah sangat di pengaruhi oleh pemahaman mereka tentang wakaf yang dimaknai sebagai *habs asl wa tasbil al-tsamrah fi wajh min wujuh al-birr*, atau “menahan pokok harta, dan membelanjakan hasilnya untuk tujuan kebajikan”. Dalam pengertian tersebut terkandung maksud bahwa harta pokok dipertahankan, dibudayakan dan dikembangkan, sedangkan hasilnya yang dipergunakan.¹¹¹

¹¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press), 1988. hlm. 93

¹¹¹ Sudjarni, *Wawancara*, Banyuwangi 15 November 2016 Jam 13.00 – 14.30 WIB

“Sebagai organisasi progresif Muhammadiyah juga mengikuti perkembangan pemikiran hukum Islam tentang perwakafan. Bahkan sudah lama di Muhammadiyah mengenal wakaf tunai, selain wakaf tanah dan aset-aset tidak bergerak. Beberapa tahun yang lalu juga dikembangkan wakaf pohon melalui berbagai gerakan penghijauan dalam rangka konservasi alam, akan tetapi nadzir masih belum memahami keseluruhan seperti apa wakaf tunai, di samping itu masyarakat masih belum paham dengan wakaf tunai walaupun sudah pernah dilaksanakan sosialisasi terkait wakaf tunai”¹¹²

“Bagi Muhammadiyah mas, wakaf merupakan hal vital dalam rangka menggerakkan roda dakwah organisasi. Dengan wakaf, seluruh amal usaha Muhammadiyah dapat berjalan dengan baik”¹¹³

Secara khusus penanganan wakaf di Muhammadiyah di lakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

“Pada prinsipnya mas, organisasi wakaf merupakan organisasi jasa yang melayani masyarakat dalam menyalurkan kelebihan harta mereka. Terutama pelayanan harus prima atau service excellent merupakan hal yang mutlak dilakukan. Karena kepuasan para wakif terhadap pelayanan nadzir akan mendorong mereka untuk kembali berwakaf sekaligus mengajak wakif-wakif baru lain”¹¹⁴

Pemahaman Muhammadiyah terhadap harta wakaf lebih di tekankan pada *substansi* atau nilai guna dari asset wakaf, sehingga berupa apapun dapat diterima, seperti pohon, uang, saham dan benda bergerak lainnya. Semangat ini sesuai dengan kebijakan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, yang lebih menekankan nilai guna atau manfaat dari harta wakaf, yang menetapkan

¹¹² Sudjarni, *Wawancara*, Banyuwangi 22 November 2016 Jam 13.00 – 14.15 WIB

¹¹³ Muhlis Lahudin, *Wawancara*, Banyuwangi, 22 November 2016 Jam 10.00 – 11.30 WIB

¹¹⁴ Sudjarni, *Wawancara*, 22 November 2016 Jam 13.00 – 14.15 WIB

beberapa azas dalam pengelolaan wakaf, yaitu azas manfaat, pertanggung jawaban, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial.¹¹⁵

Dari berbagai amal usaha yang dilakukan oleh Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola harta wakaf yang dimiliki mempunyai fungsi dan manfaat yang strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Banyuwangi saat ini maupun untuk keberlangsungan hidup dimasa mendatang. Pengelolaan harta wakaf Muhammadiyah yang menjadi sample dari keseluruhan wakaf yang ada di setiap cabang diantaranya Cabang Muhammadiyah Genteng luas dan obyek tanah wakaf yang dikelolah 58.635 M² dan obyeknya 45 dengan rincian yang sudah bersertifikat luasnya 26.367 M² dan obyeknya 17 sedangkan yang belum bersertifikat luasnya 32.268 M² sedangkan obyeknya 18 dilihat dari luas dan obyeknya wakaf Cabang Muhammadiyah Genteng di peruntukan untuk pendidikan dan peribadatan.¹¹⁶ Untuk pengelolaan harta wakaf Cabang Muhammadiyah Sumberasri di lihat dari pemaparan pengelola dan dokumen yang ada luas tanah wakaf 128467 = 7.031 M² = 18.3 Bau, 8.789 M² = 14.6 Iden dan 10.000 M² = 12.8 M².¹¹⁷ Sedangkan pengelolaan harta wakaf Cabang Muhammadiyah Purwoharjo atas pemaparan Ketua lembaga wakaf dan keharta bendaan wakaf yang di milikinya sawah dengan luas 112.722.95 dengan jumlah 75 sedangkan wakaf tanah kering luasnya 28.135.35 dengan jumlah 37 dari data yang ada tampak bahwa kebanyakan wakaf

¹¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 67.

¹¹⁶ Ainur Rofiq, *Wawancara*, Genteng 27 Desember 2016 Jam 9.00 – 10.45 WIB. data tanah wakaf dilihat pada lampiran.

¹¹⁷ Amin Suma, *Wawancara*, Banyuwangi 28 Desember 2016 Jam 10.30 – 12.00 WIB. data tanah wakaf dilihat pada lampiran.

terkonsentrasikan pada Masjid dan Musholla karena pada awalnya memang Masjidlah yang dibutuhkan untuk menjadi sentral dakwa Muhammadiyah.¹¹⁸

Peneliti dapat memberikan gambaran bahwa maksud yang ingin dicapai dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi dari pengelolaan harta wakaf bagi kesejahteraan umat bersifat jangka panjang dan dapat dipertahankan keberlangsungannya dengan waktu yang relative lama melalui amal usaha yang telah dilakukan terutama melalui jalur pendidikan.

a. Fungsi Wakaf

1. Fungsi Sosial

Dari segi sosial wakaf mempunyai fungsi yang penting sekali. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Setiap orang miskin dan melarat, akan mendapatkan jaminan dan pelayanan yang cukup. Fungsi sosial dari wakaf jauh lebih kuat dan pasti dari jaminan yang diberikan oleh sistem-sistem buatan manusia yang sepenuhnya bergantung pada situasi dan kondisi temporer dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya.

Hal ini telah dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi dengan mendirikan panti asuhan diatas tanah wakaf untuk mengelola anak-anak kurang mampu, maupun anak terlantar sehingga dapat diasuh dan dibekali dengan pendidikan yang layak untuk bekal masa depannya.¹¹⁹

2. Fungsi Ibadah

¹¹⁸ Sudjarni, *Wawancara*, Banyuwangi 28 Desember 2016 Jam 13.00 – 14.45 WIB, data tanah wakaf dilihat pada lampiran.

¹¹⁹ Muhlis Lahuddin, *Wawancara*, Banyuwangi 25 Desember 2017 Jam 10.30 – 12.00 WIB

Pertama-tama melangkah wakaf itu satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkuat hubungan dengan-Nya. Demikian tinggi fungsi ibadahnya ini, sehingga ia dijadikan salah satu rukun Islam. Dengan demikian pengakuan terhadapnya, turut menentukan terhitung tidaknya seseorang sebagai seorang muslim. Apabila shalat adalah satu manifestasi ibadah badaniyah yang paling utama, maka wakaf sebagaimana zakat adalah suatu ibadah *maliyah*, ibadah dengan pengorbanan harta benda.

Apabila dalam pelaksanaan ibadah shalat terasa lebih tertonjol *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan Tuhan), maka dalam pelaksanaan wakaf terasa lebih tertonjol *hablum minannas* (hubungan sesama manusia). Dengan adanya masjid yang berada di Mangunsari meningkatkan jamaah yang meramaikan rumah Allah SWT dengan berbagai kegiatan TPA dan Kelompok Pengajian warga sekitarnya.

3. Fungsi Pendidikan

Pendidikan adalah sarana terpenting untuk dapat mengubah maset seseorang untuk dapat mengembangkan *sel neuron* yang ada didalam otak setiap manusia. Dengan semakin banyaknya *sel neuron* yang selalu dikembangkan melalui sarana pendidikan sehingga banyaknya cabang yang berkembang dalam otak manusia, maka semakin berkembang pula pemikiran seseorang tersebut. Kita semua pasti telah mengenal sosok Enstain orang yang paling cerdas ternyata baru menggunakan otaknya 10% dari yang telah digunakannya, berarti masih banyak lagi yang belum digunakakan namun

dapat menemukan penemuan-penemuan yang sangat berguna bagi umat manusia dan masih berguna sampai saat ini.

Fakta menjelaskan bahwa presentase status kemakmuran tingkat kehidupan seseorang yang menduduki rangking pertama didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, pasalnya dengan pendidikan yang telah ditempuh selama beberapa tahun dalam pendidikan formal, pola pikirnya telah mengalami transformasi dari pemikiran yang tradisional menjadi pemikiran yang lebih maju. Mereka orang yang telah mengembangkan pemikirannya selalu memikirkan sesuatu hal yang besar sehingga menjadi orang yang besar pula, namun berbeda dengan orang yang selalu berfikiran sempit maka tidak akan bisa untuk menjadi orang yang besar.

Dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi baik mulai dari bangku pendidikan TK, SD, maupun SMA dapat mencetak generasi bangsa yang bermanfaat bagi bangsa, masyarakat, keluarga dan diri sendiri.

4. Fungsi Akhlak

Fungsi lain dari perwakafan juga dapat terarah kepada pembangunan sifat manusia yang seutuhnya, yaitu terbinanya sikap mental dan akhlak yang mulia, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Dalam hal ini wakaf merupakan salah satu contoh yang terbaik, kearah pendidikan akhlak semacam itu. Karena wakaf secara kongkret merupakan

tindakan mengorbankan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum. Padahal kekayaan adalah satu dari yang paling dicintai oleh setiap manusia.

Apabila banyak orang telah lupa daratan dan diperhamba oleh harta benda, ajaran Islam sejak lama memperingatkan dan melarang hal itu dengan berbagai cara. Sistem wakaf misalnya justru berusaha meningkatkan harkat dan martabat manusia agar benar-benar dapat menjadi tuan atas hartanya itu, dan bukan sebagai budak yang malahan dikendalikan oleh harta.

Dengan demikian jiwa mereka sedikit demi sedikit akan tertempat kearah sikap mental yang kuat dan kepribadian yang matang, tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Bila ini telah tercapai, lapanglah jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah SWT.

b. Manfaat Wakaf

Dari yang telah dikemukakan diatas bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak lagi bertujuan satu target saja tetapi juga dapat multi target atau sekurang-kurangnya tiga target yang dilakukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi, yaitu (1) amal sosial (2) amal ibadah, dan (3) pendidikan.

Dari tiga aspek diatas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tujuan dan cita-cita yang mulia untuk membangun kesejahteraan umat dengan melakukan berbagai amal usaha yaitu:

1. Menciptakan intelek ulama sehingga keterbelakangan dan kebodohan umat islam disegala bidang dapat terentaskan.

2. Memperbaiki sumber daya manusia sehingga membebaskan dan meringankan umat dari kesengsaraan yang menimpanya.

*“Pengelolaan harta wakaf di lingkungan Muhammadiyah itu sendiri dilakukan secara terpadu, artinya harta wakaf tidak dikelola secara mandiri tetapi diintegrasikan dengan asset-asset lainnya sehingga menjadi lebih berdaya”.*¹²⁰

Proses wakaf di Muhammadiyah tidak langsung dari wakif ke nadzir, tetapi secara administratif di kelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, sedangkan pengelolaan secara teknis di serahkan pada pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pada setiap tingkatan struktur organisasi, mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah maupun pusat. Secara hirarkis dapat dilihat pada bagain di bawah ini:

Bagan Alur Manajemen Majelis Wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah



Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Berdasarkan

¹²⁰ Nanang, *Wawancara*, Banyuwangi, 22 Januari 2017 Jam 09.30 WIB

SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

*“Muhammadiyah memiliki peranan penting mas, terhadap perkembangan wakaf yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial”.*¹²¹

Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Kabupaten Banyuwangi. keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.

C. Prolem Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banuwangi

1. Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf

Adanya pemahaman masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berpikir sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti Masjid, Musholla dan Madrasah. Sehingga keberadaan wakaf belum

¹²¹ Samsul, *Wawancara*, Banyuwangi, 15 Februari 2017 Jam 10.00 WIB

memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan.¹²² Lain lagi dengan masyarakat Nahdlatul Ulama yang menganut mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis.¹²³

Masyarakat sangat percaya dengan orang-orang yang diberi amanat *wakif* untuk mengelola dan mengawasi harta benda wakaf diantaranya adalah *nadzir*. Selain itu yang menyebabkan kepuasan mereka adalah teguhnya pendirian mereka dalam hal keagamaan. Sehingga kepercayaanlah yang mereka utamakan dari pada hukum yang berlaku seperti hukum positif. Dalam hal pengangkatan *nadzir* mereka tidak pernah memperhitungkan mengenai pendidikan maupun yang lainnya, yang penting bagi mereka orang yang dipandang lebih mengerti tentang hukum Islam.¹²⁴

Adapun tugas-tugas *nadzir* dalam mengelola wakaf yaitu :

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda.
- b) Mengelola dan mengembangkan benda wakaf.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf .
- d) Melaporkan pelaksana tugas kepada BWI serta membuat laporan secara berkala dan dilaporkan ke KUA setiap bulan.¹²⁵

Dari sini dapat diketahui bahwa *nadzir* mempunyai peran yang sangat penting dalam arti memakmurkan dan mampu menjadikannya benda wakaf

¹²² Sudjarni, *Wawancara*, Banyuwangi, 23 November 2016 Jam 15.00 WIB. Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi 23 November 2016 Jam 18.00 WIB

¹²³ Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi 23 November 2016 Jam 18.00 WIB

¹²⁴ Muwafik Amir, *Wawancara*, Genteng, 18 Desember 2016 Jam 14.30 WIB

¹²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan...*, hlm. 45-46.

bernilai produktif sehingga dapat mentashorufkan hasilnya kepada yang berhak dengan layak dan dituntut harus dapat mempertahankan kuantitas harta benda wakaf.

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nadzir wakaf.

Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola dengan baik.¹²⁶

Sebagaimana yang terjadi di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah;

*“Bayangkan mas yang terjadi di Banyuwangi para nadzirnya ditunjuk wakif berdasarkan asas kepercayaan dan para nadzirnya juga tokoh Agama di desa tersebut, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan nadzir yang rendah dan rata-rata berprofesi sebagai petani, terbukti wakaf yang dikelola secara produktif hanya terbatas pada pengelolaan sawah”.*¹²⁷

*“Hasil pengelolaan sawah tersebut semuanya didistribusikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Sedangkan musholla, madrasah dan sekolah belum merasakan manfaat dari hasil pengelolaan sawah tersebut. Selain itu pengelolaan wakaf ini belum bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini yang menyebabkan sistem pengelolaannya secara tradisional dan belum mengarah pada sistem pengelolaan modern”.*¹²⁸

Padahal, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf yang mampu ini

¹²⁶ Wadjdy & Mursyid, *Wakaf...*, hlm. 63

¹²⁷ Muhlis Lahuddin, *Wawancara*, Genteng, 23 Januari 2017 jam 10.00 WIB. Muwafiq Amir, *Wawancara*, Genteng, 23 Januari 2017 jam 14. 30 WIB

¹²⁸ Muwafik Amir, *Wawancara*, Genteng, 27 januari 2017 Jam 14.30 WIB

bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.¹²⁹

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab, di pundak nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf tersebut sesuai dengan sasaran wakaf.¹³⁰

D. Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Mengatasi Problem Pengelolaan Harta Wakaf di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data dan temuan hasil penelitian ada beberapa upaya yang di lakukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung pengelolaan harta wakaf.

Sesui dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan

¹²⁹ Djunaidi & Al-Asyhlmar, *Menuju...*, hlm. 54

¹³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqihlm Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, hlm. 116.

bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan atau mahkamah syariah.

Selain daripada itu, tugas BWI sebagai lembaga tertinggi dalam hal perwakafan harus lebih aktif lagi membina para nadzir dalam hal penerimaan dan pengelolaan harta wakaf. Karena sengketa yang terjadi dalam wakaf tanah ini karena kurang profesionalnya nadzir dalam menerima tanah wakaf saat akad wakaf terjadi.

“Seharusnya ketika ada wakif yang akan mewakafkan sebidang tanah, nadzir harus memberikan fasilitas notaris apabila tanah tersebut belum mempunyai akta atau sertifikat tanah.¹³¹ Nadzir juga harus memberikan sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh BWI sebagai bukti yang menjelaskan apa saja akad yang tertuang dalam wakaf tersebut, apakah akad wakaf tanah untuk selamanya atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Sehingga tidak akan terjadi sengketa antara ahli waris wakif dan nadzir karena telah memiliki bukti akad wakaf yang sah dan dikuatkan secara hukum. Yang tidak kalah penting adalah adanya para saksi ketika akad wakaf terjadi.¹³²

Permasalahan wakaf tanah di Banyuwangi sering kali terjadi, karena selain praktiknya masih menggunakan cara agamis, juga masih minimnya nadzir yang profesional dalam hal mengelola harta wakaf.¹³³ Padahal dalam undang-undang menyebutkan bahwa hak nadzir adalah 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Hal ini merupakan potensi seperti halnya profesi amil yang mendapatkan 12,5% atas harta penerimaan zakat

¹³¹ Imam Tauhid, *Wawancara*, Genteng, 17 Februari 2017 Jam 15.00 WIB

¹³² Irfan Afandi, *Wawancara*, Genteng, 17 Februari 2017 jam 18.00 WIB

¹³³ Hasyim, *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 09.00 WIB

“Nadzir saat ini harus menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf secara profesional, tidak hanya dikerjakan secara agamis tapi juga bisa mengikuti perkembangan zaman dalam hal pengelolaan”.¹³⁴

1. Melaksanakan pembinaan terhadap nazhir-nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang ada di desa dengan bekerjasama dengan pihak Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan harta-harta yang dapat diwakafkan bahwasanya tidak hanya benda tidak bergerak melainkan benda bergerak dapat diwakafkan.
3. Mengajak kepada lembaga-lembaga keuangan untuk menjalin kerjasama dalam mengelola perwakafan agar dapat meningkatkan potensi dan kualitas hasil yang lebih baik.

“Dalam perkembangannya koordinasi dan konsolidasi lebih ditingkatkan dengan memantapkan langkah-langkah penertiban organisasi dan administrasi terutama yang menyangkut pendataan tanah wakaf. Konsolidasi lebih diprioritaskan pada koordinasi internal persyarikatan dengan menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya”.¹³⁵

“Dengan keluarnya PP No.28/1977 dan UU No. 41 Tahun 2004, Muhammadiyah semakin mengintensifkan gerakan pendaftaran tanah-tanah wakaf dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan Cabang yang khusus membentuk tim khusus satuan tugas wakaf yang bertugas mendata tanah-tanah wakaf yang ada”.¹³⁶ *Tim khusus ini juga melakukan sosialisasi tentang prosedur dan tata cara perwakafan yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No.28/1977”*.

Upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi terus berjalan dan meningkat pada periode-periode berikutnya dengan semakin baik dan tertibnya administrasi perwakafan yang ada di Nahdlatul Ulama beberapa

¹³⁴ Maskur Ali, *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 11.00 WIB dan Rofiq. *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 14.30 WIB

¹³⁵ Rofiq. *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 14.30 WIB

¹³⁶ Rofiq. *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 14.30 WIB

bentuk koordinasi dalam hal administrasi tanah wakaf yang telah terwujud adalah laporan periodik tiap tengah tahun terhadap keadaan tanah wakaf yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya diteruskan ke tingkat pusat.¹³⁷

Koordinasi dan konsolidasi internal meliputi pemantapan infra struktur dan supra struktur organisasi di persyarikatan majelis wakaf dan ZIS berupa optimalisasi dan efisiensi pimpinan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Bentuk dari konsolidasi dan koordinasi adalah musyawarah, rapat pimpinan,¹³⁸ rapat koordinasi dan pertemuan-pertemuan lainnya. Dalam pelaksanaannya masih belum bisa berjalan secara maksimal, yang salah satu sebabnya adalah sulitnya alokasi waktu dari personalia pimpinan majelis yang rata-rata memiliki kesibukan lain. Koordinasi juga dilakukan secara insidental sesuai dengan agenda kebutuhan akan suatu permasalahan.

4. Optimalisasi pelaksanaan perwakafan

Lembaga wakaf disini dimaksudkan dalam penyelenggaraan perwakafan yang mencakup peran dalam hal penerimaan, pendaftaran, pengelolaan dan pengembangan, dan penyelesaian masalah atau sengketa tanah wakaf. Peranan lembaga wakaf dalam masalah memperoleh tanah-tanah wakaf sangat besar.

Peranan lembaga Wakaf kaitannya dengan masalah pendaftaran tanah wakaf;

¹³⁷ Maskur Ali, *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 19.00 WIB

¹³⁸ Rofiq. *Wawancara*, Genteng, 19 Februari 2017, Jam 16.00 WIB

*“Sudah melakukan berbagai upaya agar tanah-tanah yang dimiliki dapat secepat mungkin mendapatkan kepastian hukum yaitu dalam bentuk sertifikat tanah hak milik. Sedangkan dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, Lembaga Wakaf sebagai Nazhir telah melaksanakan tugasnya yang dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun non pemerintah”.*¹³⁹

5. Bimbingan dan pengawasan

Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berperan sebagai pembimbing dan pengawas dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi pada tiap tingkatan dibawahnya yaitu sesuai dengan garis kebijakan organisasi.

Peranan lembaga wakaf dapat terwujud dan berhasil sesuai dengan tugas dan fungsi yang digariskan dalam peraturan organisasi.¹⁴⁰

“Usaha yang dilakukan agar tanah wakaf serta kekayaan yang berada diatasnya dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf diperlukan pengelolaan harta wakaf dalam suatu organisasi yang baik dan terarah, agar tujuan perwakafan tersebut dapat tercapai, peran pengelola sebagai satu kesatuan organisasi dalam mengurus dan merawat harta wakaf penting sekali dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab”.

¹³⁹ Hairuddin, *Wawancara*, Rogojampi, 21 Februari 2017, Jam 09.00 WIB

¹⁴⁰ Hasyim, *Wawancara*, Genteng, 25 Februari 2017, Jam 14.300 WIB

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba membuat suatu pembahasan yang ada atau kenyataan-kenyataan yang telah penulis tulis pada bab sebelumnya. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk dihadapkan atau dicocokkan perbandingan dengan landasan teori tentang kenyataan-kenyataan itu, apakah sudah sesuai atau belum undang-undang maupun dengan syari'at Islam.

Peneliti memilih beberapa keadaan atau persoalan manajemen pengelolaan harta wakaf yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyuwangi.

A. Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi

Manajemen pengelolaan harta wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada

aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek:

1. Kepemimpinan.

Corak kepemimpinan dalam ¹⁰⁴uga kenazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.

2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran.

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik.

3. Operasional pemberdayaan.

Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.

4. Pola pemanfaatan hasil.

Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban

Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan seperti:

a. Kelembagaan.

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang pertama-tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia.

b. Pengelolaan operasional

Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.

c. Kehumasan.

Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan sangat penting antara lain dapat memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon wakif

yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.

d. Sistem keuangan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam hal keuangan merupakan sebuah point yang penting dan rawan dalam sebuah pengelolaan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu penyelewengan-penyelewengan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan itu sendiri. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya praktek-praktek korupsi yang dilakukan di Negara kita baik oleh para pejabat dan juga para kroninya. Persoalan klasik dalam pengelolaan keuangan *public* di Negara kita adalah karena kurangnya amanah dari pengelola dan kurang didukung kemampuan manajerial.

Sebagai lembaga wakaf, maka sudah seharusnya pengelola untuk menjaga harta wakaf tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan di luar tujuan wakaf, baik itu dalam hal keuangan ataupun kegiatan yang lain yang berkenaan dengan tanah wakaf tersebut. Dalam hal keuangan badan wakaf Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyuwangi sudah menerapkan system pembukuan keuangan dengan baik, teratur dan memenuhi standard akuntansi. Ini merupakan sebuah langkah yang baik dan tepat yang sudah dilakukan oleh pengelola lembaga wakaf Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di mana akuntansi merupakan suatu system yang diciptakan untuk

mengidentifikasi, merangkaikan, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi serta menyelenggarakan pertanggung jawaban asset dan utang lembaga. Dengan begitu keuangan yang ada dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut menjadi teratur dan mudah apabila diketahui adanya kesalahan atau penyelewengan terhadap keuangan tanah wakaf tersebut. Di samping itu akuntansi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan sebuah keputusan.

Menurut hemat penulis, agar pemanfaatan atau pemberdayaan dari harta wakaf tersebut lebih efektif dan mengena kepada siapa saja yang berhak dan membutuhkan, maka harus ada sebuah skala prioritas, walaupun pada dasarnya hasil dari tanah wakaf produktif tersebut untuk kemakmuran dan penopang kegiatan-kegiatan yang ada pada masjid, musollah, pendidikan, pesantren dan pantiasuhan. Skala prioritas tersebut setidaknya meliputi:

- 1) Bangunan fisik.
- 2) Peningkatan keilmuan termasuk perpustakaan.
- 3) Pendidikan dari TK sampai ke atas sesuai dengan kemampuan.
- 4) Beasiswa.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan partisipasi masyarakat atau umat, pemberdayaan HAM masyarakat atau umat dan sebagainya.
- 6) Pembinaan keluarga sakinah.

- 7) Pembinaan dan pengembangan remaja/ pemuda muslim.
- 8) Pusat kajian/studi.
- 9) Pusat konsultasi.
- 10) Pembinaan anak-anak jalanan.

Dengan adanya skala prioritas ini diharapkan pemanfaatan hasil untuk kemaslahatan umum dapat tercapai dan lebih mengena.

Selain itu dalam kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran profesional adalah:

- 1) *Transparansi*, menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah di tinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan memberi peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali, adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup kemungkinan tindakan korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, transparansi adalah aspek penting yang tidak terlepas dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.
- 2) *Publik accountability* (pertanggung jawaban umum) merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah dan kejujuran, karena kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak.
- 3) *Aspiratif* (mau mendengarkan dan mengakomodasikan seluruh dinamika lembaga kenazhiran), seorang nazhir yang dipercaya

mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi baik banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan sehingga mengurangi bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang yang mungkin jauh lebih baik dan sempurna.

Pengelolaan harta wakaf harus sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, seorang *nadzir* dapat regenerasi atau diganti dengan ketentuan-ketentuannya antara lain:

- a) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* diberhentikan dan diganti dengan *nadzir* lain apabila *nadzir* yang bersangkutan:
 1. Meninggal dunia bagi *nadzir* perseorangan bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *nadzir* organisasi atau *Nazhir* badan hukum;
 2. Atas permintaan sendiri;
 3. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazhir* dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

4. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Pemberhentian dan penggantian *nadzir* sebagaimana dimaksud pada point (a) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- c) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian *nadzir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga sepakat bahwa Nazhir dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan, dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang tersebut bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian.

Pertama, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. **Kedua**, Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. **Ketiga**, Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Keempat, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

B. Problem Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi

Problem yang mempengaruhi dalam pengelolaan tanah wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan dari pihak *nadzir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak *nadzir*.

Berbicara soal pengetahuan, masyarakat Banyuwangi masih minim, maka pemahaman mereka mengenai perwakafan juga sangat kurang. Karena yang mereka ketahui hanyalah hukum Islam yang sudah mereka terapkan sejak dahulu, dengan adanya hukum positif (Undang-Undang No 41 Th 2004, dan Peraturan Pemerintah tentang perwakafan) yang ada sekarang ini, mereka belum begitu paham tentang aturan-aturan tersebut. Apalagi mengenai kewajiban-kewajiban *nadzir* terhadap tanah wakaf. Berkaitan dengan pendapat mereka bahwa kalau tanah wakaf sudah diikrarkan di KUA, maka tanggung jawab *nadzir* sudah gugur.

2. Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kecamatan kepada para *nadzir* tentang tugas-tugas *nadzir*.

Dalam hal ini yang di maksud kurangnya sosialisasi, informasi, dan instruksi dari KUA kepada *nadzir* terkait kewajibannya adalah kurangnya pengarahan-pengarahan yang berkaitan dengan perwakafan. Seharusnya

KUA mengadakan penyuluhan, pelatihan terhadap *nadzir* yang ada di daerah sekitar supaya *nadzir* mengetahui tugas-tugasnya juga dapat mengelola wakaf secara profesional.

Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam organisasi. Hal ini dapat dibuktikan antara KUA dengan *nadzir* tidak memiliki koordinasi yang baik. Sisi kurang koordinasi diantara mereka ini dapat dilihat pada kurang adanya penjelasan atau sosialisasi pada *nadzir* dari pihak KUA tentang siapa yang berkewajiban dalam pengurusan tanah wakaf. Akibatnya mereka saling menunjuk dan menunggu tanpa adanya sebuah kejelasan.

3. Adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *nadzir* tanah wakaf dapat berkembang dengan baik.

Masyarakat sangat percaya dengan orang-orang yang diberi amanat *wakif* untuk mengelola dan mengawasi harta benda wakaf diantaranya adalah *nadzir*. Selain itu yang menyebabkan kepuasan mereka adalah teguhnya pendirian mereka dalam hal keagamaan. Sehingga kepercayaanlah yang mereka utamakan dari pada hukum yang berlaku seperti hukum positif. Dalam hal pengangkatan *nadzir* mereka tidak pernah memperhitungkan mengenai pendidikan maupun yang lainnya, yang penting bagi mereka orang yang dipandang lebih mengerti tentang hukum Islam.

Adapun tugas-tugas *nadzir* dalam mengelola wakaf yaitu :

- e) Melakukan pengadministrasian harta benda.

- f) Mengelola dan mengembangkan benda wakaf.
- g) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf .
- h) Melaporkan pelaksana tugas kepada BWI serta membuat laporan secara berkala dan dilaporkan ke KUA setiap bulan.

Dari sini dapat diketahui bahwa *nadzir* mempunyai peran yang sangat penting dalam arti memakmurkan dan mampu menjadikannya benda wakaf bernilai produktif sehingga dapat *mentashorufkan* hasilnya kepada yang berhak dengan layak dan dituntut harus dapat mempertahankan kuantitas harta benda wakaf.

4. Aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan dengan perwakafan.

Maksud dari kurang pro aktif adalah aparat desa kurang peduli terhadap perwakafan yang ada di masyarakat, dapat dilihat dengan tidak adanya sosialisasi yang berbentuk penyuluhan, pelatihan terhadap masyarakat terkait peraturan perwakafan. Karena aparat desa kurang paham tentang aturan-aturan perwakafan yang ada di Indonesia.

4. Adanya anggapan sementara bahwa *nadzir* adalah sebagai formalitas.

Dalam hal pengangkatan *nadzir* oleh PPAIW, *nadzir* sendiri, *wakif* dan masyarakat sekitar kurang memperhitungkan tentang pendidikan dan kemampuan *nadzir*, sehingga dalam pengelolaan wakaf dilakukan seadanya. Masyarakat beranggapan bahwa *nadzir* berkewajiban mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW, setelah diterbitkannya akta ikrar wakaf kewajiban *nadzir* gugur.

5. Sulitnya berkoordinasi dengan *nadzir* anggota.

Maksudnya adalah antara *nadzir* ketua, wakil, dan anggota-anggota tidak ada koordinasi yang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang keorganisasian yang seharusnya menjadi wadah dalam pembentukan program-program kerja, evaluasi-evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

6. Anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sudah sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak dahulu.

Kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf sangat penting, para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nadzir* wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, terurus dan *nadzir* dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Namun, menurut sebagian masyarakat dan *nadzir* yang berada di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi beranggapan yang terpenting harta wakaf telah dirawat dan dikelola oleh warga setempat, tidak harus *nadzir* yang mengelolanya, mereka beranggapan bahwa hal ini sesuai dengan ajaran islam tanpa memperdulikan sejauh mana pengetahuan pengelola wakaf yang ada.

Mengingat adanya problem tersebut, maka untuk mengoptimalkan dalam masalah perwakafan hal ini juga berkaitan erat dengan tugas *nadzir*. Bagi *nadzir* selaku penerima benda wakaf dalam pengelolaan wakaf

hendaknya mengikuti asas-asas perwakafan diantaranya yaitu asas professional manajemen karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Kalau pengelolaan benda wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawal maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih professional. Dari asas personalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Adapun potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga *kenadziran* dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut :

- a) Transparansi, Dalam kepemimpinan manajemen professional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka terjadinya penyelewengan yang tak terkendali
- b) *Public Accountability* (Pertanggung jawaban umum), Pertanggung jawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (dapat dipercaya) dan *shiddiq* (jujur). Karena keduanya harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat
- c) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh lembaga *kenadziran*), Seorang *nadzir* yang dipercaya mengelola harta milik

umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan yang sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka aparat pelaksana dan pengelola wakaf (*nadzir*) hendaknya mempunyai pendidikan yang memadai dan moralitas yang bagus serta mempunyai ketrampilan yang memadai. Sehingga benda wakaf tersebut dapat dikelola secara optimal dan problem penghambat ada bisa berkurang. Selain itu dipandang perlu adanya peningkatan etos kerja yang lebih efektif dan efisien untuk menertibkan tanah-tanah wakaf dengan langkah-langkah yang positif terutama tentang kewajiban-kewajiban *nadzir* atas tanah wakaf. Atas dasar itu perlu diadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam, Sehingga minimnya pemahaman masyarakat baik mengenai wakaf ataupun kewajiban *nadzir* atas tanah wakaf dapat berkurang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah salah satu dari peraturan-peraturan yang menyangkut perwakafan karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan dalam rangka mendorong proses pemberdayaan wakaf secara produktif. Hukum material dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melalui pengesahan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, dan di Undangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik

Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam lembaran Negara RI Tahun 2004 No 159.

Perwujudan pelaksanaan hukum Islam sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu: pelaku atau penegak hukum sendiri, peraturan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. ketiga pilar hukum tersebut harus tegak secara baik, sebab kelemahan satu pilar saja akan mengakibatkan terjadinya kelemahan penegak hukum.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 11 yang isinya mewajibkan bagi *nadzir* untuk mengelola tanah wakaf. Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan tanah wakaf adalah *nadzir* wakaf, yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh *wakif* untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqih wakaf, para ulama tidak mencantumkan *nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf sebagai ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah).

Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yaitu ingin melestarikan manfaat dari hasil tanah wakaf, maka keberadaan *nadzir* profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral, sebab di pundak *nadzir*lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Nadzir mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengelola dan mengurus tanah wakaf. Melihat adanya kewajiban tersebut,

di sini peneliti akan memaparkan sejauh mana relevansinya antara ketiadaan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11, dikarenakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terdapat *nadzir* yang tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terdapat *nadzir* yang ditugaskan untuk mengelola, mengawasi dan menjaga harta wakaf yang diberikan oleh *wakif* untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Akan tetapi *nadzir* tidak menjalankan kewajibannya atas tanah wakaf. Tanah wakaf berupa Masjid, Musholla, sekolah dan PT (Perguruan Tinggi). *Nadzir* yang ada belum mengetahui adanya kewajiban mengelola dan mengurus tanah wakaf dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada para *nadzir* mengenai kewajiban pengelolaan tanah wakaf.

Padahal apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi yang memberatkan *nadzir* yang melanggar atau tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Sanksi tersebut adalah kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Namun dalam kenyataannya di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi bagi *nadzir* yang melanggar atau tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf tidak mendapatkan sanksi yang tegas, bahkan didiamkan berlarut-larut oleh KUA setempat, sehingga sampai turun-temurun tidak ada satupun *nadzir* yang melaksanakan kewajibannya

yang tercantum pada UU No. 41 Th 2004 pasal 11 yaitu mengelola dan mengurus tanah wakaf.

Jadi, *nadzir* yang tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan kewajiban *nadzir* yang tercantum dalam UU No. 41 Th 2004 pasal 11, yakni kewajiban pengelolaan wakaf. Dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para *nadzir* yang tidak melaksanakan kewajibannya, sanksi tersebut tidak berlaku dikarenakan pihak KUA Kecamatan tidak pernah menanyakan masalah pengelolaan wakaf oleh *nadzir*.

C. Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Mengatasi Problem Pengelolaan Harta Wakaf di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan telaah diatas, karena makin besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pewakif, dan ini adalah tanggung jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum biasa di Indonesia. Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik. Hal tersebut menurut penulis telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola tanah wakaf yakni diberikan kewenangan secara penuh untuk

mengelola sesuai dengan dapur rumah tangga lembaga masing-masing, baik pengurus Sekolah, tempat Ibadah atau Panti Asuhan.

Sehingga tugas nadzir yang ada di Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi hanya mempunyai tugas serah terima dan pembuatan akta tanah wakaf di PPAIW, sedangkan dalam pengelolaan diserahkan kepada lembaga yang menaungi sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang dikelola. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pengelolaan tanah wakaf tersebut dapat berjalan secara maksimal karena tugas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi tersebut nantinya dapat serius untuk mengembangkan lembaga yang dikelola.

Oleh karena itu, upaya pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian yang dikelola secara produktif yang akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan.

1. Sosialisasi Peraturan UU Wakaf dan Paradigma Baru Wakaf

Dalam rangka untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam melakukan sosialisasi melalui berbagai event lokal maupun nasional, seperti: (1) Lokakarya perwakafan masyarakat kampus; (2) Sosialisasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS; (3) Training manajemen pengelolaan wakaf di

lingkungan Nazhir, dan lain-lain. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada para aparat Negara yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus menjadikan media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf.

2. Sertifikasi, Inventarisasi, dan Advokasi Harta Benda Wakaf

Untuk menjalankan amanat *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004* tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu:

- a. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai wilayah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan asset-aset secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf.
- b. Inventarisasi harta benda wakaf melalui system komputerisasi.
- c. Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan.
- d. Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak-pihak ketiga.

3. Peningkatan Kualitas Nadzir dan Lembaga Wakaf

Nazhir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui

berbagai pelatihan dan orientasi. Kualitas Nazhir di Banyuwangi terus diberikan motivasi dan arahan dalam rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial maupun skill individu yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.

4. Memfasilitasi Jalinan Kemitraan Investasi Wakaf Produktif

Sebagai motivator dan fasilitator, Ditjen Bimas Islam memfasilitasi di berbagai event dalam rangka untuk menggalang kemitraan usaha dengan para calon investor seperti badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dan kamar dagang dan industri (KADIN) di beberapa daerah dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Aset-aset wakaf di Indonesia yang cukup besar sangat potensial untuk dikembangkan dengan mengajak beberapa lembaga pihak ketiga yang tertarik dalam pengembangan wakaf.

5. Memfasilitasi Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam rangka untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam memfasilitasi terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki tugas, diantaranya pembinaan terhadap nazhir di seluruh Indonesia.

6. Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf

- a. Nazhir (perseorangan, organisasi maupun badan hukum) menempati posisi kunci dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, bahkan

dapat dikatakan berhasil tidaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sangat tergantung kemampuan Nazhir yang bersangkutan.

b. Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Dalam undang-undang tersebut diatur Nazhir memiliki kewajiban meliputi:

- 1) mengadmistrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 2) membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan dan kerja keras kita untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah paradigma terhadap pengelolaan harta wakaf. Kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif sangat penting agar tumbuhnya dukungan masyarakat guna terwujudnya perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera.

7. SDM Yang Berkualitas

Rekrutmen dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam usaha produktif adalah hal yang mutlak. SDM yang profesional dan amanah harus dijadikan perhatian utama Nazhir yang akan memberdayakan tanah wakaf. Jika Nazhir tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan, maka nazhir dapat mempercayakan kepada SDM yang

memiliki kualitas baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skill, seperti sarjana ekonomi, manajemen, komputer dan lain-lain.

8. Manajemen Modern dan Profesional

Dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif diperlukan pola manajerial yang modern, transparan, profesional dan akuntabel.

9. Penerapan Sistem Kontrol dan Pengawasan

Agar pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik. Kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrol dan pengawasan dapat diterapkan dalam lingkungan internal manajemen, maupun dari kalangan eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik dan lain sebagainya. Penerapan kontrol dan pengawasan diharapkan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan tanah wakaf.

Agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum, diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut:

Pertama, gerakan untuk memelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Adanya transparansi kelembagaan ini merupakan jihad yang bersifat sistemik untuk menutup tindakan ketidak-jujuran, korupsi, manipulasi dan sebagainya yang hanya mempunyai prinsip melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kedua, lembaga yang menaungi harus memelopori system akuntabilitas publik (*public accountability*) yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf.

Ketiga, setiap lembaga memelopori gerakan yang aspiratif. Orang yang terlibat dalam kelembagaan harus mendorong terjadinya system sosial yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat.

Melihat fenomena di lapangan dan sistem yang digunakan di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah penulis laporkan disub bab awal ternyata pendaagunaannya baik yang berbentuk tempat pendidikan, peribadatan serta tempat penampungan anak yatim piatu itu sudah baik dan sesuai dengan kemestian, dalam artian telah sesuai dengan prinsip hukum Islam serta Undang-undang yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf adalah hak nadzir akan tetapi nadhir dapat menyerahkan kepercayaan pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf itu pada orang lain, baik berseorangan maupun merupakan suatu badan hukum, karena tanah wakaf memerlukan pengawasan, pemeliharaan, pengurusan, khususnya dalam hal pengelolaan agar hasil dari tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Daud Ali yang memberikan pengertian nadzir atau mutawalli wakaf adalah orang ataupun badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan hukum Islam.

Demi suksesnya pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 tentang perwakafan tanah milik khususnya pada wakaf dan kehartabendaan agar tidak bosan-bosannya memeberi bimbingan pada masyarakat yang akan melakukan perwakafan, perlu adanya kerjasama antara bagian wakaf dan kehartabendaan dengan pihak lain dalam mengelola asset tanah wakaf agar lebih optimal, untuk tanah yang belum bersertifikat demi kepastian hukum untuk segera disertifikatkan, perlu pemanfaatan atau pendayagunaan asset wakaf sebagai penunjang kegiatan yang tidak terfokus hanya pada bidang ibadah maupun social, perlu sosialisasi tentang peraturan perwakafan kepada seluruh pengurus yang ada di cabang-cabag atau ranting-ranting agar mengerti pentingnya persertifikatan tanah wakaf dan perlunya komputerisasi pengelolaan harta wakaf agar lebih optimal. Serta melakukan upaya yang dapat meningkatkan pengelolaan wakaf dengan mengamankan seluruh kekayaan wakaf baik pada tingkat pusat maupun daerah, upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf . dukungan ini diperlukan agar harta-harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum nadzir yang ingin menukar dengan tanah-tanaha yang tidak strategis.

Tabel. 5.1

Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di
Kabupaten Bnayuwangi

Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan. 2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran. 3. Operasional pemberdayaan. 4. Pola pemanfaatan hasil. 5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. <p>Hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, yayasan, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan. 2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran. 3. Operasional pemberdayaan. 4. Pola pemanfaatan hasil. 5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. <p>Pengelolaan harta wakaf Muhammadiyah hanya di tekankan pada substansi atau nilai guna dari asset wakaf, sehingga berupa apapun dapat diterima, seperti pohon, uang, saham dan benda bergerak lainnya.</p>

Tabel. 5.2

**Problem & Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi
dalam Mengatasi Pengelolaan Harta Wakaf**

Nahdlatul Ulama		Muhammadiyah	
Problem	Upaya	Problem	Upaya
<p>1. Kurangnya sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar dari segi rukun dan syarat wakaf • Pemahaman masyarakat masih berbasis konsumtif dan tradisional • Wakif tidak melihat kemampuan si nadzir <p>2. Pengelolaan dan manajemen setengah hati</p> <p>3. Objek wakaf dan komitmen nadzir</p> <p>4. Lemahnya sistem kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengawasan dari lembaga wakaf maupun dari pemerintah <p>5. Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap wakaf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikrar wakaf menggunakan lisan yang didasarkan pada adat kebiasaan • Pemahaman yang sempit wakaf hanya berupa benda tidak 	<p>1. Sosialisasi Peraturan UU Wakaf dan Paradigma Baru Wakaf</p> <p>2. Sertifikasi, Inventarisasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah di berbagai wilayah • Inventarisasi harta benda wakaf melalui komputerisasi • Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf • Melakukan advokasi penyelesaian sengketa <p>3. Peningkatan Kualitas Nadzir dan Lembaga Wakaf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan motivasi dan arahan • Pembinaan • Pelatihan dan orientasi • Pengadministrasian • Mengembangkan • Mengawasi dan melindungi harta wakaf • Membuat laporan secara berkala <p>4. Penerapan sistem</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar dari segi rukun dan syarat wakaf • Pemahaman masyarakat masih berbasis Subtansi • Wakif tidak melihat kemampuan si nadzir <p>2. Lemahnya sistem kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengawasan dari lembaga wakaf maupun dari pemerintah • Ikrar wakaf menggunakan lisan yang didasarkan pada adat kebiasaan • Pemahaman yang sempit wakaf hanya berupa benda tidak bergerak • Wakaf tidak profesional dan tidak amanah • Belum adanya jaminan hukum yang pasti • Kurangnya tingkat sosialisasi dari lembaga wakaf yang terkait <p>3. SDM nadzir yang belum</p>	<p>1. Sosialisasi Peraturan UU Wakaf dan Paradigma Baru Wakaf</p> <p>2. Sertifikasi, Inventarisasi dan Advokasi Harta Benda Wakaf</p> <p>3. Peningkatan Kualitas Nadzir dan Lembaga Wakaf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan orientasi <p>4. Memfasilitasi Jalinan Kemitraan Investasi Wakaf Produktif</p> <p>5. Memfasilitasi Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadministrasian • Mengembangkan • Mengawasi dan melindungi harta wakaf • Membuat laporan secara berkala <p>6. Manajemen modrn dan profesional</p> <p>7. Penerapan sistem kontrol dan pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparasi dalam semua aspek kelembagaan wakaf internal maupun eksternal • Sistem akuntabilitas

<p>bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakaf tidak profesional dan tidak amanah • Belum adanya jaminan hukum yang pasti • Kurangnya tingkat sosialisasi dari lembaga wakaf yang terkait <p>6. SDM nadzir yang belum profesional</p>	<p>kontrol dan pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan aspiratif 	<p>profesional</p> <p>4. Harta wakaf yang belum terdokumentasikan atau belum terdata keseluruhan</p>	
--	---	--	--

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen pengelolaan harta wakaf sudah berjalan dengan baik sebab hingga saat ini manfaatnya dapat dinikmati secara terus menerus oleh umat, terbukti dengan adanya pengelolaan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat pendidikan, tempat peribadatan dan panti asuhan yang selama ini telah dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi pada prinsipnya telah sesuai dengan fiqh dan UU No 41 Tahun 2004 jika ditinjau dari segi adanya rukun-rukun wakaf, akan tetapi jika ditinjau dari segi adanya persyaratan wakaf, dapat dinyatakan belum sesuai, dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.

2. Problem pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah penyebabnya kurang maksimalnya pengelolaan harta wakaf yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diantaranya, yaitu kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf, adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tidak bergerak, sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan; rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) nadzir wakaf, banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga harta wakaf yang ada tidak terkelola dengan baik.
3. Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengatasi pengelolaan harta wakaf yaitu ¹³⁰melaksanakan pembinaan terhadap nazhir-nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang ada di desa dengan bekerjasama dengan pihak Badan Wakaf Indonesia Banyuwangi. Mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan harta-harta yang dapat diwakafkan bahwasanya tidak hanya benda tidak bergerak melainkan benda bergerak dapat diwakafkan. Upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi terus berjalan dan meningkat pada periode-periode berikutnya dengan semakin baik dan tertibnya administrasi perwakafan yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi melakukan optimalisasi pelaksanaan perwakafan dan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

Dari analisis komparatif di atas dapat disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama lebih unggul dari pada Muhammadiyah dalam hal manajemen pengelolaan dan pengarsipan dokumen. Nahdlatul Ulama mampu memaksimalkan dan koordinasi dengan pengurus yang lebih rendah jabatannya dalam organisasi untuk menjaga aset harta wakaf yang di kecamatan-kecamatan untuk didokumentasikan jadi satu di Cabang Nahdlatul Ulama. Sedangkan di Muhammadiyah dalam manajemen pengelolaan harta wakaf masih belum maksimal karena belum terdokumentasinya aset harta wakaf menjadi satu di PD Muhammadiyah hanya saja terdokumentasi di setiap pengurus cabang (kecamatan) hal ini yang menyebabkan hasilnya pun tidak maksimal.

B. Refleksi Teoritik

Refleksi teoritik ada beberapa temuan dalam penelitian tesis ini di antaranya adalah :

Temuan dalam penelitian ini memperkuat pemikiran Imam Syafi'i bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT. dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Maka disyaratkan pula benda yang di wakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam Al-Syafi'i memahami tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya

Rasul dapat ditetapkan sebagai *hadits takriry*, walaupun telah didahului oleh *hadits Qauliy*.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat penelitian Daruni bahwa pengelolaan harta wakaf tersebut menunjukkan kurang adanya kerjasama intern satu unit nazdir dengan nazdir pada unit lain, di sebabkan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait. Untuk mengatasi hal yang demikian perlu ditingkatkan adanya pembinaan dan penataran kenazhiran dan dibentuk Badan Kerjasama antara BWI Kota Palangkaraya

Temuan dalam penelitian ini memperkuat bukunya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat bukunya Kemenag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan Wakaf, bahwa manajemen pengelolaan harta wakaf harus di mulai dari nazhir seperti yang tercantum dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni : 1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya 3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada poin c dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeure maupun karena kerugian/kegagalan investasi. Bahkan menurut Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istitsmar Mawarid al Awqaf* bahwa tugas nazhir wakaf di antaranya adalah memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, serta bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya.

Untuk itu nazhir profesional yang diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut : 1). Ahli di bidangnya. Keahlian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir profesional dapat mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat. 2). Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian

untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf. 3). Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan

C. Saran dan Keterbatasan

1. Kepada Ketua Nandlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi sebaiknya lebih mensosialisasikan pada masyarakat tentang benda-benda yang dapat diwakafkan selain benda tidak bergerak (tanah) yaitu berupa wakaf uang tunai, obligasi, saham, hak sewa, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sehingga wakaf bisa dilakukan dengan cash, walaupun ia tidak memiliki harta seperti tanah, rumah, atau bangunan. Sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan manajemen harta wakaf dari mulai rekrutmen nazhir, pengembangan harta wakaf untuk sektor produktif, hingga pendistribusiannya. Agar pengelolaan wakaf bisa mengarah pada keadilan sosial.
2. Kepada para nazhir wakaf *Pertama*, harus memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, *Kedua*, mengelola secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat dapat berupa investasi jangka

pendek, menengah maupun jangka panjang. *Ketiga*, melakukan distribusi hasil investasi pengelolaan wakaf. Disamping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi pengelolaan wakaf kepada *mauquf 'alaih*.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu manajemen pengelolaan harta wakaf, kemudian penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi rujukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan wakaf salah satunya 1). Manajemen pendataan harta wakaf 2). Manajemen pengorganisaian dan pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf 3). Peran seorang nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf 4). Sumbangsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang perwakafan



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Al Bukhary, 2002. *Al Jami'u Al Shahih (Shahih Al Bukhari)*, Natata Ebook Compiler : Natata Software, Hadits No. 2811.
- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press,)
- Abdullah Gofar, 2013. *Peranan Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, Studi Kasus di Kotamadya Palembang*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana(S2) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2005. *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media).
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press).
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta:UIP.

- Al-Syaukani, *Nailul al-Autar*, juz 6, Mesir: Mustafa Baby al- Halaby, tt., Lihat juga Muslim (t.t). *Shahih Muslim*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), Juz8, Asbar, dkk, 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Basyir, Ahlmmad Azhar, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma' Arif,
- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)..
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma' Arif.
- Dendy Sugiono, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen pengelolaan proyek percontohan wakaf produktif*, (Jakarta).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta).
- Departemen Agama, 2013. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Durrotul Lum'ah, 2009. *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Daruni, 2004. Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya Tahun 1992-2003, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Dr. Mardani, 2012, hadist Ahkam, Rajawali Pers, Jakarta
- Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta: IIMAN Press.
- Fiqih Wakaf. 2006. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta.
- Farid Wadjudy dan mursyid, 2010. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*, (Jakarta).
- Fuad Rumi, dkk,1994. *Manajemen dalam Islam* (Ujung Pandang : LSI Universitas Muslim Indonesia).
- H. M. Yusuf Was Syarief, 2011. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- H. M. Muchlas Abror, 2010. Muhammadiyah Mencerahkan Ummat, Suara Muhammadiyah, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2007. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hasan, Iqbal, 2002. "Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hadi Setia Tunggal, 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo).
- Juhaya S. Praja, 1997. *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, Bandung: Yayasan Piara.
- Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta).
- Jusuf Soewadji, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.

- Kompilasi Hukum Islam Buku III, Hukum Perwakapan, Pasal 219 Ayat 4
- Suparman usman. 1994. Hukum perwakafan di Indonesia. Serang, Darul Ulum Press.
- Satjipto Rahardjo, 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sugeng Riyadi, 2009. Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY), Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika dengan UMSU publisher).
- Sukarna, 1992. *Dasar – Dasar Manajemen* (Bandung: CV Mandar Maju).
- Mundzir Qahaaf, 2005. *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa).
- Muhammad Syafi’I, 2001. *Fiqih Sunnah buku ke-13*, Bandung, PT. Alma Arif.
- Muhammad Tholhah Hasan, 2006. Ahlussunnah Waljama’ah Presepsi dan Tradisi NU, Jakarta: Lantabora Press.
- M. Ichsan Amir Mujahid, 2012. *Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta).
- Mahmud Syaltout dan M. Ali As Sayis, 1993. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, 1993. *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, (Jakarta: DEPAG RI).
- Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, M.Si, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, 2012 *Paradikma Baru Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif*,
- Resmiyati, 2004. *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Ambarawa Berdasarkan PP No 28 Tahun 1977*, (Tesis) Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republika*, “Panja RUU Wakaf sepakat, Non-Muslim bisa jadi Wakif”. Jum’at, 17 September 2004.

Republika, “Menimbang Badan Wakaf Indonesia”. Jum’at, 10 September 2004,

Usman, Husaini, 2010. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara).

Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Penulisan Tesis, Desertasi, dan Makalah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, 2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah

Zuraidah Hatimah, 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional.* Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

